HILMI RIDHO

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HILMI RIDHO

DISERTASI

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI

DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL



2026

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

Oleh:
Hilmi Ridho
NIM: 22300015007

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Studi Islam

YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hilmi Ridho
NIM	: 22300015007
Jenjang	: Doktor
Konsentrasi	: Studi Islam

Menyatakan bahwa naskah **Disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



Hilmi Ridho
NIM: 22300015007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam di BAZNAS RI dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Fikih Zakat di Era Digital
Ditulis oleh	:	Hilmi Ridho
NIM	:	22300015007
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Studi Islam (SI)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 28 September 2026

An. Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP. 19561013 198103 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS/ PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 14 Juli 2026, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS/PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS/PROMOVENDA **HILMI RIDHO** , NOMOR INDUK: **22300015007** LAHIR DI **BONDOWOSO** TANGGAL **13 DESEMBER 1996,**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN~~/~~MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **STUDI ISLAM (SI)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KE- 2027**

YOGYAKARTA, 28 SEPTEMBER 2026

An. REKTOR /
KETUA SIDANG

Prof. Fatimah, M.A., Ph.D.
NIP.: 19561013 198103 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

BERITA ACARA DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	:	**Hilmi Ridho**	()
NIM	:	**22300015007**	
Judul Disertasi	:	Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam di BAZNAS RI dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Fikih Zakat di Era Digital	
Ketua Sidang	:	Prof. Fatimah, M.A., Ph.D.	()
Sekretaris Sidang	:	Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.	()
Anggota	:	1. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. (Promotor/Penguji)	()
		2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. (Promotor/Penguji)	()
		3. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I (Penguji)	()
		4. Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd. (Penguji)	()
		5. Prof. Amelia Fauzia Ph.D (Penguji)	()
		6. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. (Penguji)	()

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Senin 28 September 2026

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:	3,83
Predikat Kelulusan	:	Pujian *(Cumlaude)*/ ~~Sangat Memuaskan~~/ ~~Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
NIP.19840620201811001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http//pps.uin-suka.ac.id.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. ()

Co-Promotor
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

yang ditulis oleh:

Nama	: Hilmi Ridho
NIM	: 22300015007
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Juli 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Agustus 2026
Promotor,

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

yang ditulis oleh:

Nama	: Hilmi Ridho
NIM	: 22300015007
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Juli 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Agustus 2026
Co-Promotor,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

yang ditulis oleh:

Nama	: Hilmi Ridho
NIM	: 22300015007
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Juli 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Agustus 2026
Penguji,

Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

yang ditulis oleh:

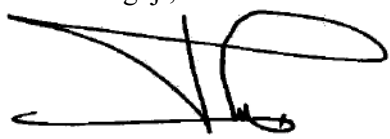
Nama	: Hilmi Ridho
NIM	: 22300015007
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Juli 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Penguji,



Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT DI ERA DIGITAL

yang ditulis oleh:

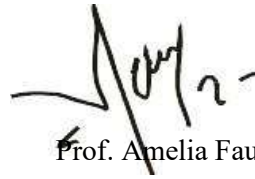
Nama	: Hilmi Ridho
NIM	: 22300015007
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 Juli 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Penguji,



Prof. Amelia Fauzia, Ph.D.

ABSTRAK

Pengelolaan dana filantropi Islam di BAZNAS RI terus mengalami perkembangan, termasuk pada aspek pengumpulan. Namun, pembayaran zakat melalui platform digital menimbulkan problem terkait transparansi dan status hukum dalam praktiknya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital. Selain itu, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi dalam meningkatkan pengelolaan dana di era digital. Terakhir, merumuskan implikasi digitalisasi pengelolaan terhadap pengembangan fikih zakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris-sosiologis dengan pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik pengelolaan dana berdasarkan data wawancara dan dokumentasi. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik zakat digital berdasarkan data observasi melalui kerangka *maqāṣid al-syarī`ah* dan kaidah fikih. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu krisis nasional, kompetensi kelembagaan, dan tuntutan regulasi. Transformasi pengelolaan diwujudkan melalui pembayaran zakat berbasis digital, menjamin transparansi dan akuntabilitas, menjaga martabat muzaki dan mustahik, serta mempercepat penyaluran. Digitalisasi membuktikan adanya peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan akurasi penentuan mustahik, sehingga eksistensi zakat beralih dari fungsi karitatif menjadi instrumen perlindungan sosial sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs,* dan *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah*. Namun, pencapaian pengelolaan berbasis digital ini masih berada pada level administratif, efisiensi, dan transparansi. Untuk meningkatkan pengelolaan, BAZNAS RI menerapkan strategi kolaboratif bersama instansi pemerintah, lembaga internasional, komunitas lokal, dan lembaga zakat lainnya di bidang manajemen, pengumpulan, dan penyaluran. Inovasi strategis yang dimanfaatkan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penghimpunan meliputi layanan perbankan, layanan inovasi digital, dan layanan *hybrid*. Strategi kolaboratif ini memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan penghimpunan nasional yang mencapai rata-rata 27,18% per tahun sejak 2016-2024. Sedangkan strategi penyalurannya melalui program pendayagunaan dana produktif dan memperluas cakupan mustahik untuk mewujudkan keadilan distributif sesuai *maqāṣid*. Namun, efektivitasnya masih terhambat rendahnya literasi teknologi, kesenjangan akses digital, dan tidak adanya indikator dampak berbasis *maqāṣid*. Implikasi pembayaran zakat melalui platform digital berdampak pada perubahan paradigma dari formalistik ke substansial. Sehingga tidak wajib niat zakat, sebab substansinya telah terpenuhi melalui *ta`bīr al-irādah* (pengisian formulir dan konfirmasi pembayaran). Tolak ukur keabsahannya tidak terbatas pada *ijāb-qabūl*, tetapi adanya *qabḍ ḥukmī* berupa notifikasi digital. *Tamlīk ḥukmī* terjadi ketika dana telah masuk ke rekening. Digitalisasi juga menuntut perluasan *ḥifẓ al-māl* menjadi transparansi dan akuntabilitas, serta melahirkan *'urf* digital dan amil digital yang menuntut adanya fatwa dan regulasi yang jelas.

Kata Kunci: BAZNAS, Dana ZIS-DSKL, Zakat Digital, *Maqāṣid al-Syarī`ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Islamic philanthropic fund management in BAZNAZ RI has been developing, and so has the process of collecting it. However, zakat payment through digital platform, in its practices, sparks transparency and legal status problems. This research aims to analyse factors underlying digital-based ZIS-DSKL. It also intends to identify and evaluate its fund management improvement strategy within digital era, and formulates its implication for the development of *fiqh* of zakat. An empirical and normative approaches are used in this empirical-sociological research. While empirical approach is meant to examine the practice of fund management out of interviews and document reviews, the normative one is used to analyse digital zakat practices out of observation data under *maqāṣid al-syarī`ah* and principle of *fiqh* frame. The discoveries of the study confirm the three fundamental factors (national critical situation, institution competence, and regulatory requirements) that influence fund management digitalization on ZIS-DSKL at BAZNAS RI. Management transformation occurs in digital-based payment of zakat, transparency and accountability assurance, *muzaki* (zakat giver) and *mustahik* (zakat receiver) dignity upholding, and zakat-distribution acceleration. Digitalization proves a success in the transparency and accountability improvements in the *mustahik*-determination accuracy, resulting in a function shift, from charitable to social protection instrument, which agrees to the principle of *ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs,* and *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah*. The achievement, however, remains in the levels of administration, efficiency, and transparency. To improve the management, BAZNAS RI applies a collaborative strategy, partnering with government agencies, international institutions, local communities, and other zakat boards. The collaboration involves aspects of management, collection, and distribution. In terms of collecting zakat, the innovation strategy comprises banking services, digital services, and hybrid. This collaborative strategy brought significant impacts to national

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

collection increase, reaching 27.18% per year in average from 2016 to 2024. Productive funds utilization and *mustahik* coverage enhancement are two new distribution strategies, which are meant for a better and fairer distribution according to *maqasid*. Its effectiveness, however, is hindered by poor technology literacy, digital-access gap, and *maqasid*-based impact indicator unavailability. Digital platform zakat payment changes the paradigm, from formality to substantial. The change discharges the obligation of zakat intention since the substance itself has been represented by *ta`bīr al-irādah* (filling out the form and confirming the payment). *Ijab-qabul* is not the validity benchmark limit, but the presence of *qabḍ ḥukmī* in the form of digital notification. *Tamlīk ḥukmī* occurs as the money has been credited to the account. Digitalization also demands *ḥifẓ al-māl* enhancement, bringing transparency and accountability about, and bears digital '*urf* and digital *amil*, in which clear fatwa and regulation are needed.

Key Words: BAZNAZ, ZIS-DSKL Fund, Digital Zakat, *Maqāṣid al-Syarī`ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مستخلص البحث

تشهد إدارة أموال العمل الخيري الإسلامي في الهيئة الوطنية للزكاة بجمهورية إندونيسيا تطورا مستمرا، ولا سيما في مجال جمع الأموال ورقمنة خدمات الزكاة. غير أنّ أداء الزكاة عبر المنصات الرقمية يثير عددا كم الإشكالات المتعلّقة بالشفافية والوضع القانوني والفقهي لهذه الممارسة. ويهدف هذا البحث إلى تحليل العوامل المؤثرة في رقمنة إدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقات والأموال الاجتماعية الدينية الأخرى، وتحديد الاستراتيجيات المتّبعة لتطوير الإدارة وتقويمها في العصر الرقمي، فضلًا عن بيان الآثار المترتبة على رقمنة إدارة هذه الأموال في تطوير فقه الزكاة. ويندرج هذا البحث ضمن الدراسات الإمبيريقية–السوسيولوجية، مع توظيف المنهجين الإمبيريقي والمعياري. ويُستخدم المنهج الإمبيريقي لدراسة ممارسات إدارة الأموال استنادًا إلى البيانات المستقاة من المقابلات والوثائق، في حين يُستخدم المنهج المعياري لتقييم ممارسات الزكاة الرقمية في ضوء مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية. وتؤكد نتائج البحث أن رقمنة إدارة أموال الزكاة والإنفاق والصدقات والأموال الاجتماعية الدينية الأخرى في الهيئة الوطنية للزكاة بجمهورية إندونيسيا تتأثر بثلاثة عوامل رئيسة، هي: الأزمات الوطنية، والكفاءة المؤسسية، والمتطلبات التنظيمية. وتتجسد عملية التحول في إدارة الأموال من خلال إتاحة أداء الزكاة عبر المنصات الرقمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وصون كرامة المزكّين والمستحقين، وتسريع عملية التوزيع. وقد أسهمت الرقمنة في تحسين مستويات الشفافية وإمكانية الوصول ودقة تحديد المستحقين، مما أدى إلى انتقال وظيفة الزكاة من مجرد الوظيفة الإحسانية إلى أداة للحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مبادئ حفظ المال، وحفظ الدين، وحفظ النفس، وصون الكرامة الإنسانية. غير أن ما تحقق من آثار الإدارة القائمة على الرقمنة لا يزال محصورًا في المستويات الإدارية والكفاءة والشفافية. ولتطوير إدارة الأموال، تتبنى الهيئة الوطنية للزكاة بجمهورية إندونيسيا استراتيجية تعاونية مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات الزكاة الأخرى في مجالات الإدارة والجمع والتوزيع. وتشمل الابتكارات الاستراتيجية المعتمدة في مجال جمع الأموال الخدمات المصرفية، والخدمات الرقمية المبتكرة، والخدمات الهجينة. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية التعاونية إسهامًا ملحوظًا في نمو حصيلة الزكاة الوطنية، التي بلغت في المتوسط 18،27% سنويًا خلال الفترة 2016–2024. أما في مجال التوزيع،

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

فتتمثل الاستراتيجية في تنفيذ برامج لاستثمار الأموال الإنتاجية وتوسيع نطاق المستحقين، بما يحقق العدالة التوزيعية وفقًا لمقاصد الشريعة. غير أن فاعلية هذه الاستراتيجية لا تزال تواجه عوائق تتمثل في انخفاض مستوى الثقافة الرقمية، والفجوة الرقمية، وغياب مؤشرات لقياس الأثر تستند إلى مقاصد الشريعة. وتترتب على دفع الزكاة عبر المنصات الرقمية آثار تفضي إلى تحول في النموذج الفكري من النزعة الشكلية إلى النزعة الجوهرية. ومن ثم، لا يُشترط التلفظ بالنية عند دفع الزكاة رقميًا، إذ يمكن التعبير عن القصد والإرادة من خلال الإجراءات الرقمية المتمثلة في تعبئة نموذج الدفع وتأكيد العملية. ولا تقتصر صحة أداء الزكاة رقميًا على مجرد الإيجاب والقبول، بل تتأسس كذلك على تحقق القبض الحكمي المثبت بالإشعار الرقمي. كما يتحقق التمكين الحكمي من الأموال عند قيدها في الحساب المصرفي للجهة المستفيدة، وفقًا للضوابط الفقهية ذات الصلة. وتقتضي الرقمنة كذلك توسيع مفهوم حفظ المال ليشمل الشفافية والمساءلة، كما تؤدي إلى نشوء أعراف رقمية ذات آثار فقهية وظهور فئة من العاملين على الزكاة في البيئة الرقمية، بما يستلزم وضع فتاوى وضوابط قانونية واضحة.

الكلمات المفتاحية: الهيئة الوطنية للزكاة بجمهورية إندونيسيا، أموال الزكاة والإنفاق والصدقة والأموال الاجتماعية الدينية الأخرى، الزكاة الرقمية، مقاصد الشريعة

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zā’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مد ة متعد دة	*muddah muta‘ddidah*
رجل متفنن متعين	*rajul mutafannin muta‘ayyin*

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	A	من نصر وقتل	*man naṣar wa qatal*
Kasrah	I	كم من فئة	*kamm min fi’ah*
Ḍammah	U	سدس وخمس وثلث	*sudus wa khumus wa ṡuluṡ*

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah	Ā	فتاح رزاق منان	*fattāḥ razzāq mannān*
Kasrah	Ī	مسكين وفقير	*miskīn wa faqīr*
Ḍammah	Ū	دخول وخروج	*dukhūl wa khurūj*

E. Huruf Diftong

Kasus	**Ditulis**	**Kata Arab**	**Ditulis**
Fatḥah bertemu *wāw* mati	Aw	مولود	*Maulūd*
Fatḥah bertemu *yā’* mati	Ai	مهيمن	*Muhaimin*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	**Ditulis**
أأنتم	*a’antum*
أعدت للكافرين	*u‘iddat li alkāfirīn*
لئن شكرتم	*la’in syakartum*
إعانة الطالبين	*i‘ānah at-ṭālibīn*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Huruf Ta' *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

KataArab	Ditulis
زوجة جزيلة	*zaujah jazīlah*
جزية محدّدة	*jizyah muḥaddadah*

Keterangan:
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang "*al-*" serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	*takmilah al-majmū'*
حلاوة المحبة	*ḥalāwah al-maḥabbah*

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	*zakātu al-fiṭri*
إلى حضرة المصطفى	*ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā*
جلالة العلماء	*jalālata al-'ulamā'*

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau "*al-*"

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	*baḥṡ al-masā'il*
المحصول للغزالي	*al-maḥṣūl li al-Ghazālī*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	*i'ānah aṭ-ṭālibīn*
الرسالة للشافعي	*ar-risālah li asy-Syāfi'ī*
شذرات الذهب	*syażarāt aż-żahab*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kenikmatan yang tak ternilai ketika akhirnya Disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

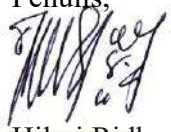
Disertasi ini merupakan penelitian normatif-empiris yang meneliti tentang Pengelolaan Dana Filantropi Islam Berbasis Teknologi di BAZNAS RI, Jakarta. Dalam penulisan Disertasi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih, antara lain kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Periode 2024-2028 UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA, selaku ketua Prodi Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Promotor yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian Disertasi ini.
6. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Co-Promotor yang selalu memberikan motivasi, masukan, dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam penulisan Disertasi.
7. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.HI selaku penguji pendahuluan yang juga telah membimbing disertasi ini hingga sampai pada ujian terbuka (promosi).
8. Prof. Dr. Azis Muslim, M.Pd. dan Prof. Amelia Fauzia, Ph.D selaku penguji tertutup yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan disertasi ini.

9. Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. Selaku penguji yang telah memberikan masukan dalam ujian terbuka (promosi).
10. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
11. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang telah membiayai penuh pendidikan S3 penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan disertasi ini.
12. Pimpinan dan pejabat BAZNAS RI yang telah banyak memberikan dukungan finansial dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan disertasi ini.
13. Kepada guru ngaji, pesantren, dan para guru yang telah membimbing penulis, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang tak akan mampu dibalas selain dengan doa.
14. Terkhusus kepada Ayahanda H. Achmad Ridwan Alawi dan Ibundaku tercinta Hj. Faizah Nurul Jannah yang telah mengorbankan masa-masa tuanya untuk keberhasilan ananda, terima kasih atas doa dan cinta kasihnya kepada ananda.
15. Terkhusus istriku tercintaku Dianatul Kamilah yang telah berjuang dan menjadi penyemangat hati selama masa-masa studi dan penyelesaian penelitian ini.
16. Anak-anakku Najwa Syarifah Maulidiya dan Ziyad Ilman Ramadhan tersayang yang telah meluangkan waktunya untuk mengerti akan kesibukan ayahandanya dalam menyelesaikan studi, menjadi penyejuk dan semangat hidup.
17. Ayah mertua H. Fathorrozi dan Ibu mertua Hj. Siti Nafisah yang telah memberi dukungan dan mendoakan menantunya hingga bisa menyelesaikan disertasi ini.
18. Seluruh kerabat dan saudara seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian Disertasi ini.
19. Seluruh awardee BIB-LPDP angkatan perdana tahun 2022 UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman diskusi dalam menyusun disertasi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan dan semoga tulisan ini bermanfaat. Amin...

Yogyakarta, 16 Januari 2026
Penulis,



Hilmi Ridho
NIM: 22300015007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME **ii**
PENGESAHAN REKTOR **iii**
YUDISIUM **iv**
DEWAN PENGUJI **v**
PENGESAHAN PROMOTOR **vi**
NOTA DINAS **vii**
ABSTRAK **xii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xviii**
KATA PENGANTAR **xxi**
DAFTAR ISI **xxiv**
DAFTAR TABEL **xxxi**
DAFTAR GAMBAR **xxxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 11
1. Tujuan Penelitian 11
2. Signifikansi Penelitian 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Kerangka Teoretis 21
1. *Maqāṣid al-Syarīah* 22
2. Fungsi Hukum Dalam Perubahan Sosial 31
3. Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat 37
a. Keterbukaan (*Transparency*) 38
b. Akuntabilitas (*Accountability*) 39
c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) 39
d. Kemandirian (*Independency*) 40
e. Keadilan (*Fairness*) 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Tata Kelola Berbasis *Maqāṣid* 41
F. Metode Penelitian 47
1. Jenis Penelitian 47
2. Pendekatan Penelitian 48
3. Sumber Data 49
4. Teknik Pnegumpulan Data 50
a. Wawancara 50
b. Studi dokumentasi 52
c. Observasi 53
5. Analisis Data 54
a. Reduksi data 54
b. Triangulasi 54
c. Penyajian data 55
d. Penarikan Kesimpulan 55
G. Sistematika Pembahasan 55

BAB II TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZISWAF DI INDONESIA DAN KONTEKS LAHIRNYA FIKIH ZAKAT KONTEMPORER 59
A. Karakteristik ZISWAF dalam Ekosistem Filantropi Islam 59
1. Zakat 61
2. Infak 62
3. Sedekah 64
4. Wakaf 66
B. Transformasi Pengelolaan ZIS di Indonesia; Dari Tradisional ke Digital 69
1. Periode Kerajaan Islam 69
2. Periode Kolonialisme 71
3. Periode Awal Kemerdekaan 71
4. Periode Orde Baru 72
5. Periode Reformasi 73
a. Tata Kelola Zakat Nasional 75
b. Transformasi Pengelolaan ZIS-DSKL Berbasis Digital 76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Digitalisasi Penghimpunan Dana ZIS 80
1. Perhitungan Harta Zakat 80
2. Metode Penghimpunan 81
3. Promosi Penghimpunan 81
4. Perlindungan Dana ZIS 82
5. Layanan untuk Muzaki dan Donatur 83

BAB III URGENSI DIGITALISASI PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI BAZNAS RI 85
A. Kedudukan dan Kewenangan BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat 85
1. Kedudukan BAZNAS Berdasarkan Sejarah Regulasi 85
2. Kewenangan BAZNAS dalam Mengelola Zakat Secara Nasional 93
a. Perencanaan (*Planning*) 93
b. Pelaksanaan (*Implementation*) 94
c. Pengendalian (*Control*) 95
d. Pelaporan (*Reporting*) 96
e. Pendayagunaan Zakat (*Utilization of Zakat*) 98
B. Dinamika Manajemen BAZNAS dari Masa ke Masa 99
1. Kelahiran BAZNAS Sebagai Fondasi Pengelolaan Zakat 99
2. BAZNAS Berkembang di Tengah Bencana Nasional 103
3. BAZNAS Kembali Ke *Khiṭṭah* 107
4. BAZNAS di Masa Transisi (2012-2015) 109
5. BAZNAS Tinggal Landas (2015-2020) 112
6. BAZNAS Berbasis Digital 115
C. Adaptasi Teknologi dalam Pengelolaan Dana ZIS-DSKL 117
1. Manajemen Berbasis Teknologi 118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) 118
b. *Blockchain* (I-Zakat) 121
c. Layanan Mustahik Berbasis Aplikasi 124
2. Penghimpunan Melalui Platform Digital 127
a. Layanan Perbankan 130
b. Layanan Digital 132
c. Layanan *Hybrid* 139
3. Penyaluran Berbasis Digital 141
a. Basis Data Terpadu (BDT) Mustahik 142
b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Beras 143
D. Urgensi Pengelolaan Dana ZIS-DSKL Berbasis Digital 146
E. Implikasi Digitalisasi Pengelolaan Dana ZIS-DSKL 152
F. Penyebab Terjadinya Digitalisasi Penghimpunan Dana ZIS-DSKL 164
1. Sejarah Pengelolaan Zakat
2. Tuntutan Modernisasi Hukum 166
3. Dampak Pandemi Covid-19 169
4. Adaptasi Dengan Teknologi dan Budaya 170
5. Pertimbangan Efisiensi 173

BAB IV STRATEGI BAZNAS RI DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN DANA ZIS-DSKL DI ERA DIGITAL 175
A. Mitra BAZNAS Dalam Pengembangan Pengelolaan Zakat Secara Digital 175
1. Kerja Sama BAZNAS Dengan Instansi Pemerintah 175
2. Sinergi BAZNAS Dengan Lembaga Internasional 183
3. Kolaborasi BAZNAS Bersama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 186

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Komunitas Lokal Sebagai Kemitraan Strategis BAZNAS 192
B. Pengumpulan Dana ZIS-DSKL Berbasis Digital 196
1. Inovasi Penghimpunan Dana ZIS-DSKL Berbasis Digital 196
2. Peluang dan Tantangan Pengumpulan Dana ZIS-DSKL di Era Digital 202
3. Pertumbuhan Pengumpulan Dana ZIS-DSKL Pasca Digitalisasi 209
C. Pola Penyaluran Dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI 221
1. Integrasi Penyaluran Konsumtif dan Produktif Berdasarkan Bidang 222
2. Koherensi Program Penyaluran BAZNAS dengan Kerangka *Maqāṣid* 228
a. Kemanusiaan; Menyelamatkan Jiwa dan Menjaga Tatanan Sosial 228
b. Pendidikan; Investasi Akal dan Martabat Manusia 229
c. Kesehatan; Fondasi Jiwa dan Generasi Yang Kuat 230
d. Ekonomi; Mengubah Beban Menjadi Aset Produktif 233
e. Dakwah-Advokasi; Menjaga Agama dan Lingkungan Hidup 234
3. Pemberdayaan Mustahik Berbasis Teknologi .. 235
a. Implementasi Teknologi Terapan dalam sektor pertanian 237
b. Implementasi Teknologi Terapan dalam sektor perikanan 242
c. Implementasi Teknologi Terapan dalam sektor UMKM 247
4. Implikasi Teknologi Terapan Terhadap Kesejahteraan Mustahik 250

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Standarisasi Mustahik Sebagai Penerima Manfaat Dana ZIS-DSKL 258
1. Kriteria Mustahik dalam SK Nomor 64 Tahun 2019 258
2. Aktualisasi *Maqāṣid al-Syarī`ah* dalam Standarisasi Mustahik 263
E. Daya Serap Penyaluran Pasca Digitalisasi 272

BAB V IMPLIKASI PENGELOLAAN DANA ZIS-DSKL BERBASIS DIGITAL TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH ZAKAT KONTEMPORER 281
A. Penghimpunan Zakat Berbasis Digital dalam Perspektif Kaidah Fikih 281
1. Kedudukan Amil Digital dalam Penghimpunan Zakat 281
2. Alur Pembayaran Zakat Melalui *Website* BAZNAS RI 286
3. Analisis Kaidah Fikih dalam Praktik Zakat Digital 291
4. Pengembangan *'Urf* Pada Praktik Zakat Digital .. 298
B. Kedudukan *Ījāb-Qabūl* dan *Qabḍ Ḥukmī* dalam Zakat Digital..... 303
C. *Tamlīk* dalam Zakat Digital; Masuk Rekening atau Diterima Mustahik..... 306
D. Realisasi *Maqāṣid* dalam Pembayaran Zakat Secara Digital 309
E. Transparansi (*Syafāfiyyah*) dalam Pembayaran Zakat Secara Digital 316
1. Transparansi Pra-Transaksi 316
2. Transparansi Saat Transaksi 317
3. Transparansi Pasca-Transaksi 318
4. Transparansi Kelembagaan 319
F. Reformulasi Fikih Zakat Digital 320

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI PENUTUP 325
A. Kesimpulan 325
B. Saran dan Rekomendasi 328
C. Keterbatasan Penelitian 329

DAFTAR PUSTAKA 331
LAMPIRAN-LAMPIRAN 359
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 396

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Informan Penelitian	51
Tabel 2	Data Dokumentasi Penelitian	52
Tabel 3	Efisiensi dari penggunaan *drone* pada sektor pertanian	238
Tabel 4	Efisiensi Penggunaan Teknologi Pompa Air Tenaga Surya	239
Tabel 5	Matriks Efisiensi Penerapan Mesin Penanam Padi ..	241
Tabel 6	Matriks Efisiensi Penggunaan Alat Sensor Kelembaban Tanah	242
Tabel 7	Efisiensi Penggunaan Kincir Air Pada Tambak Ikan / Udang	243
Tabel 8	Efisiensi Budidaya Perikanan Berbasis Sistem Bioflok	244
Tabel 9	Matriks Efisiensi Budidaya Ikan dengan *Automatic Feeder*	245
Tabel 10	Efisiensi Pengolahan Ikan Kering Berbasis Tenaga Surya	246
Tabel 11	Efisiensi Perikanan dengan Rumpon Pintar	247
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Kompor Biomassa	249
Tabel 13	Efisiensi Penggunaan Panel Surya Mini pada Sektor UMKM	250
Tabel 14	Pencapaian *Maqāṣid al-Syarīah* dalam Pengembangan Makna Mustahik	270
Tabel 15	Reformulasi Fikih Zakat Digital	324

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Teoretis	46
Gambar 2	Tahapan Implementasi *Blockchain*	123
Gambar 3	Aplikasi Perhitungan Had Kifayah	126
Gambar 4	Kecenderungan Cara Berdonasi Sebelum dan Sejak Pandemi Covid-19	129
Gambar 5	Kecenderungan Donasi Secara Digital Per Kelompok Mayarakat	130
Gambar 6	Layanan Perbankan	132
Gambar 7	Platform Komersial	133
Gambar 8	Platform Non-Komersial	135
Gambar 9	Platform Media Sosial	136
Gambar 10	Platform Artificial Intelligence (AI)	137
Gambar 11	Platform Inovatif	139
Gambar 12	Layanan *Hybrid*	141
Gambar 13	ATM Beras BAZNAS	144
Gambar 14	Digitalisasi Pengelolaan Dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI	145
Gambar 15	Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2024	203
Gambar 16	Perbandingan Indeks Literasi Zakat (ILZ) Tahun 2020-2024	204
Gambar 17	Pertumbuhan Penghimpunan Dana Filantropi Islam Sejak 2016-2024	220
Gambar 18	Strategi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan	222
Gambar 19	Pola Penyaluran dana ZIS-DSKL Berbasis Konsumtif dan Produktif	227
Gambar 20	Perbandingan Penghimpunan dan Realisasi Penyaluran Tahun 2016-2024	279
Gambar 21	Alur Pembayaran Zakat Melalui Website BAZNAS	287
Gambar 22	Fitur Kalkulator Zakat	288
Gambar 23	Pilihan Metode Pembayaran	289
Gambar 24	Notifikasi *E-Mail* dan *WhatsApp*	290

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, tren pengelolaan zakat mulai mengalami transformasi dari mekanisme konvensional ke digital.[1] Hal ini bisa dilihat dari upaya beberapa lembaga zakat yang memanfaatkan platform digital sebagai instrumen penghimpunan dana filantropi Islam yaitu Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).[2] Meskipun demikian, secara normatif pengelolaannya harus tetap berpedoman pada prinsip amanah, transparan, dan akuntabel sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[3] Pernyataan tersebut relevan dengan pemikiran Umer Chapra bahwa pengelolaan dana filantropi Islam harus mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki (*falāḥ*) melalui efisiensi penghimpunan, akselerasi pendistribusian, dan ekspansi jangkauan yang berkeadilan.[4] Oleh karena itu, ada beberapa mandat normatif-yuridis agar pengelolaan dana ZIS-DSKL memenuhi tiga kriteria utama, yaitu kepastian akad (*qabḍ*), kecepatan penyaluran kepada

[1] Kristofer Erickson, Fabian Homberg, and Martin Kretschmer, "The Role of Openness in Creative Innovation: Evidence from Digital Crowdfunding," *Technological Forecasting and Social Change* 206, no. July (2024): 1–15.

[2] Dony Arung Triantoro, Tri Wahyuni, and Fitra Prasapawidya Purna, "Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle To Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 9, no. 2 (2021): 315–350;.Hilmi Ridho et al., "Adaptation of Fintech as a Means of Collecting Islamic Philanthropic Funds; Analysis of Legal Principles," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 7, no. 2 (2025): 32–53.

[3] Lihat: *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Indonesia: PPID BAZNAS, 2011), 2, https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat.

[4] M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 118.

mustahik (*tamlīk*), dan bentuk transparansi (*syafāfiyyah*) dalam praktiknya.[5]

Salah satu lembaga zakat non-struktural yang lebih dulu melakukan transformasi pengelolaan secara digital ialah Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI). Sejak tahun 2016 hingga saat ini BAZNAS RI sudah menerapkan digitalisasi penghimpunan dana ZIS-DSKL sebagai terobosan baru agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.[6] Sehingga dalam satu dekade terakhir, penghimpunan secara nasional di BAZNAS RI terus mengalami konsistensi kenaikan. Hal ini terlihat dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) yang dipublikasikan setiap tahunnya. Berdasarkan LPZN, terdapat adanya akselerasi pertumbuhan penghimpunan yang sangat signifikan dengan rata-rata sebesar 26,82% per tahun sejak 2016-2019. Laju pertumbuhan tersebut semakin meningkat saat terjadi pandemi Covid-19 (2020-2022) dengan rata-rata sebesar 32,66% per tahun.[7] Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu katalisator yang menguatkan urgensi digitalisasi dalam pengelolaan dana filantropi Islam di BAZNAS RI. Dengan kata lain, urgensi digitalisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terbukti secara empiris.

[5] Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), Juz III, 296.

[6] Hilmi Ridho, Ali Sodiqin, and Abdul Mujib, "The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023)," *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 31–58.

[7] Irfan Syauqi Beik and Muhammad Hasbi Zaenal, *Indonesia Zakat Outlook 2017*, ed. Khonsa Tsabita et al., *Books-Puskas Baznas* (Jakarta: BAZNAS RI, 2017); Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2018*, *Pusat Kajian Strategis BAZNAS* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018); Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, *Puskas Baznas* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019); Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, *Puskas Baznas* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020); Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021); Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Adanya digitalisasi dana filantropi Islam dapat memperluas jaringan penghimpunan dan memperkuat kepercayaan masyarakat jika berpegang teguh pada prinsip transparansi. Dengan kata lain, kehadiran platform digital yang dimanfaatkan menjadi instrumen pengumpulan yang dapat menarik minat masyarakat untuk membayar ZIS-DSKL melalui lembaga zakat. Tentunya, hal ini berbeda dengan penghimpunan dana ZIS-DSKL secara konvensional. Laporan BAZNAS RI (2015) menyatakan bahwa, nilai rata-rata pertumbuhan penghimpunan dana filantropi Islam secara konvensional sejak 2002-2015 hanya mencapai 35,72%. Nilai ini sangat kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata penghimpunan dana ZIS-DSKL secara digital dalam kurun waktu beberapa tahun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.[8]

Meskipun penghimpunan secara digital memberikan dampak positif daripada penghimpunan secara konvensional, tetapi hal itu juga menimbulkan problem syariah di kalangan muzaki, yaitu terdapat jeda waktu dalam proses penyelesaian transaksi (*settlement*).[9] Artinya, dana filantropi Islam yang disalurkan melalui platform digital tidak langsung diterima oleh BAZNAS, tetapi masih tertahan selama satu sampai tiga hari kerja di sistem layanan teknologi (*payment gateway*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam aturan fikih, yaitu kapan terjadinya serah terima secara hukum (*qabḍ ḥukmī*) atas dana tersebut. Kemudian, munculnya komponen pembiayaan baru dalam penghimpunan berbasis digital yang pada dasarnya beban operasional penghimpunan tersebut bisa diminimalisir dari 12,8% pada tahun 2016, menjadi 8,1%

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] BAZNAS RI, *Buku Statistik Zakat Nasional 2015,* (Jakarta: Bagian SIM & Pelaporan, 2016), 13.

[9] Sri Maulida, Fahmi Al Amruzi, and Budi Rahmat Hakim, "Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan," in *5th International Conference of Zakat Proceedings* (Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2021), 163–188;.Muhammad Ikhlas Rosele et al., "The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 242–272.

pada tahun 2024.[10] Meski demikian, belum ada regulasi yang mengatur apakah biaya tersebut dapat digolongkan sebagai hak amil atau dibebankan pada sumber dana lain. Sebab, dalam penghimpunan secara digital, terdapat biaya-biaya teknologi, seperti sistem keamanan siber, pemeliharaan server, dan lain sebagainya.

Selain itu, problem yang dihadapi oleh muzaki ialah keterbatasan transparansi setelah melakukan pembayaran melalui platform digital. Padahal, ekspektasi muzaki menunaikan zakat secara digital ialah adanya transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan dana filantropi Islam.[11] Ekspektasi ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarīah* yang menuntut keterbukaan informasi agar terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*). Namun, realitasnya harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Pada dasarnya, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) dan *dashboard* publik yang dikembangkan telah memberikan informasi terkait total pengumpulan dan penyalurannya. Akan tetapi, sistemnya tidak menyediakan layanan pelacakan (*tracking*) yang memungkinkan para muzaki memantau dananya hingga sampai kepada kelompok mustahik.

Setelah melakukan pembayaran, muzaki hanya memperoleh informasi bahwa dananya telah diterima oleh BAZNAS, tetapi ia tidak mengetahui apakah sudah diterima oleh mustahik dan kapan disalurkannya. Keterbatasan informasi ini bisa berdampak pada rendahnya kepercayaan muzaki dan donatur lainnya terhadap BAZNAS sebagai koordinator lembaga zakat di Indonesia. Sebab, dalam tata kelola zakat, prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] BAZNAS RI, *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2016 Audited,* (Jakarta Timur, 2017), 4;.BAZNAS RI, *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited,* (Jakarta Timur, 2025), 5.

[11] Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin, "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 614–633; Meilika Aristiana, Bambang Waluyo, and A. Bakhrul Muchtasib, "Factors That Influence People Interest in Using a Digital Platform as a ZIS Payment (Case Study Go-Pay)," in *International Conference of Zakat,* (Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2019), 50–59.

keterbukaan informasi dari aspek pengumpulan hingga penyalurannya. Lebih dari itu, sebagian masyarakat menganggap zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan persoalan sosial-kultural, otoritas keagamaan lokal, dan relasi personal. Sehingga menurut mereka zakat digital dipersepsikan sebagai mekanisme yang meniadakan dimensi sakralitas akad, doa, dan silaturahmi.[12]

Problem aksesibilitas juga menjadi masalah utama dalam penerapan digitalisasi dana filantropi Islam. Mayoritas muzaki yang tinggal di wilayah pedalaman mengalami keterbatasan akses, seperti minimnya jaringan internet, rendahnya penetrasi *smartphone,* dan instabilitas pasokan listrik.[13] Kondisi semacam ini membatasi kemampuan mereka untuk mengakses layanan digital untuk membayar zakat, seperti *mobile banking,* QRIS*,* atau *e-wallet* lainnya. Di samping itu, keterbatasan ekosistem pendukung transaksi digital juga menjadi penyebab tidak meratanya praktik pembayaran zakat melalui platform digital. Misalnya, kurangnya ketersediaan fasilitas ATM di pedesaan dibandingkan di wilayah perkotaan.[14] Terkadang fasilitas tersebut ada, namun sulit dijangkau, sehingga butuh biaya transportasi untuk menggunakan layanan ATM. Tentu hal ini bertolak belakang dengan prinsip kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi pengelolaan dana filantropi Islam. Dampaknya, preferensi muzaki pedesaan tetap memilih metode konvensional yang langsung bisa berinteraksi dengan amil sebagai sarana dalam menunaikan kewajiban zakat.

Sebagai contoh penelitian Baharuddin, Affandy, dan Pratiwi (2021) yang menghasilkan temuan bahwa 84% masyarakat Jayapura

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Lukman Hamdani et al., "Social Media, Trust and Intention to Pay Zakat through Institution: Lessons from Indonesian Experience," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 9 (2024): 2399–2418.

[13] Anggoro Sugeng et al., "Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges," *JCAIP: Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 2, no. 1 (2024): 15–22.

[14] Reza Luqman Hakim, "Challenges of Village Digitalization Implementation in Indonesia: A Literature Review," *Journal of Public Administration and Policy* 1, no. 2 (2025): 50–61.

menyalurkan zakat secara tunai.[15] Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain; pertama, selama masa pandemi pembayaran zakat secara *offline* sangat efektif dan memudahkan daripada pembayaran lewat *online* yang dianggap sulit sebab kurangnya literasi digital. Kedua, tidak adanya pemerataan jaringan internet seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Terlebih, pada saat pandemi terjadi insiden terputusnya jaringan internet di Kab. Keerom dan Kab. Sarmi pada tanggal 30 April 2021 yang mengakibatkan kurang lebih 500 ribu masyarakat tidak bisa mengakses internet. *Ketiga*, adanya keyakinan bahwa pembayaran secara *offline* dapat menjangkau kelompok mustahik dan bisa mendapatkan keberkahan dari doa mereka secara langsung. *Keempat*, informasi pembayaran secara tunai melalui brosur dan baliho lebih mudah dan banyak ditemukan dibandingkan pembayaran secara non-tunai.

Meskipun fasilitas digital ada, terkadang faktor literasi digital dan demografi pengguna juga menjadi tantangan utama bagi BAZNAS itu sendiri. Bagi masyarakat yang paham teknologi mekanisme digital dianggap mudah dan lebih simpel, tetapi bagi mereka yang tidak memahami akan memilih penyaluran secara konvensional.[16] Bahkan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik, tidak melewati lembaga zakat. Oleh sebab itu, BAZNAS harus memberikan edukasi literasi digital, terutama terkait mekanisme pembayaran zakat melalui platform digital. Sangat disayangkan apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan pengelolaan dana filantropi Islam. Lebih dari itu, masyarakat beranggapan penyaluran secara langsung bisa memantapkan keyakinan bahwa dia telah menunaikan kewajiban zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Jukri Baharuddin, Fachrudin Fiqry Affandy, and Eka Ira Pratiwi, "An Explanatory Analysis of Zakat Payment Using Cash Amidst the Covid-19 Pandemic: Study Case in Jayapura City, Papua Province," in *5th International Conference of Zakat,* Proceedings (Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2021), 141–152.

[16] Sri Yayu Ninglasari and Mumuh Muhammad, "Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era," *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 1 (2021): 26–44.

Hasil penelitian Ekacahyanti (2020) menyatakan, rentang usia yang sering kali menggunakan *digital payment* untuk kepentingan membayar ZIS berkisar di antara umur 20-30 tahun dengan persentase sebesar 76%. Rentang usia 41-50 menempati urutan kedua dengan nilai persentase sebesar 10%, dan di bawahnya rentang usia 31-40 dengan nilai 8%. Sedangkan rentang usia di atas 50 tahun menempati urutan terakhir dengan nilai persentase sebesar 6%.[17] Sehingga bisa disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat secara digital pada rentang usia 20-31 tahun disebabkan mudahnya memahami penggunaan teknologi dan pemanfaatannya.

Data di atas juga diperkuat oleh hasil penelitian bibliometrik terhadap 188 artikel scopus periode 2017-2025 yang menyatakan bahwa permasalahan infrastruktur dan isu literasi digital merupakan tantangan yang tang tidak bisa terpisahkan dari digitalisasi pengelolaan zakat secara global.[18] Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh demografi muzaki lansia yang lebih mendominasi di pedesaan dengan tingkat literasi digital yang rendah. Sehingga, pendampingan teknisnya dalam literasi digital terkadang menjadi disinsentif dibandingkan muzaki lainnya. Selain itu, kekhawatiran akan *human error* dalam pengisian nominal dan risiko kegagalan transaksi menjadi faktor penghambat pemerataan literasi digital.[19]

[17] Fitriana Novi Ekacahyanti, "Analisis Preferensi Muzakki dalam Membayar Zakat Secara Online," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (2020): 1–19. Penelitian lain menyebutkan ada beberapa tantangan dan problem lembaga zakat untuk mewujudkan pengelolaan ZIS secara digital, antara lain; [1] Perlunya Digitalisasi Zakat Secara Komprehensif. [2] Sumber Daya Manusia yang Belum Mumpuni. [3] Kurangnya Transparansi Pada Lembaga Pengelola Zakat. [4] Belum Adanya Kebijakan Pemerintah yang Mewajibkan Pembayaran Zakat. [5] Kurangnya Infrastruktur untuk Pembayaran Zakat. Baca juga: Ilham Alivian et al., "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia," *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 63–77.

[18] Muhamad Dupi and Inayat Ullah Baloch, "Fiqh Perspectives On Digital Zakat: Mapping Global Scholarship Through Bibliometric Analysis," *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 13, no. 1 (2025): 58–76.

[19] Muhammad Abdulloh and Abdurrahman Kasdi, "Risk Management in Digital Transformation of Zakat Collection and Information Systems in Indonesia," in *5th International Conference of Zakat (ICONZ),* (Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2021), 257–266.

Secara empiris, uraian di atas menunjukkan bahwa beberapa tantangan yang terkait dengan proses digitalisasi penghimpunan tidak berhenti pada aspek administrasi, melainkan juga berdampak pada pola penyalurannya, baik yang bersifat produktif ataupun konsumtif. Ketidakpastian serah terima (*qabḍ ḥukmī*) dana zakat secara digital, mendorong amil untuk memprioritaskan pola penyaluran konsumtif jangka pendek dalam rangka menghindari potensi syubhat akan status kepemilikan yang belum sempurna. Sehingga, menuntut amil menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan habis pakai, seperti makanan pokok dan sembako lainnya.[20] Dalam konteks akselerasi, pola ini dianggap lebih aman dan cepat dalam menunaikan hak mustahik tanpa menunggu program yang bersifat jangka panjang.

Problem transparansi dan ketidakterlacakan dana digital menimbulkan kekhawatiran muzaki, karena pada dasarnya mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga zakat. Ketika SiMBA belum mampu menyediakan informasi *tracking* (pelacakan), muzaki cenderung mempertanyakan ke mana arah pemanfaatan dananya, terutama program produktif yang membutuhkan jangka panjang. Kekhawatiran akan penyalahgunaan dana dan efektivitas pola penyaluran membuat muzaki memilih cara konsumtif yang lebih terlihat secara kasat mata, seperti santunan Ramadan dan bantuan bencana alam. Tekanan ini menuntut amil untuk mengalokasikan porsi lebih besar ke program konsumtif demi menjaga keberlanjutan penghimpunan dan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat, meskipun secara substansi penyaluran produktif lebih strategis untuk mengentaskan kemiskinan.[21]

Adanya biaya transaksi digital sebagai bentuk pengembangan sistem seperti pemotongan biaya administrasi sebesar 0,7%-1,5% memunculkan opsi lain antara efisiensi dan efektivitas penyaluran

[20] Sri Maulida et al., "Post-Pandemic Digital Transformation in Zakat Management: Insights From Maqāṣid Syari'ah in South Kalimantan," *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 281–302.

[21] Zahid Hussain et al., "The Impact of Zakat Literacy, Trust, and the Accessibility of Digital Payments on Generation Z and Y's Intention to Pay Zakat to Central Zakat Fund, the State Bank of Pakistan," *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 105–114.

produktif. Di satu sisi, program pendayagunaan dana produktif membutuhkan biaya pelatihan, pendampingan, dan pengawasan yang besar di awal sebelum menghasilkan dampak positif bagi mustahik. Sementara pemotongan biaya administrasi semakin mempersempit komponen pembiayaan dan pendampingan program produktif. Sehingga dalam hal ini, amil dihadapkan pada dua pilihan yaitu memaksakan program produktif dengan risiko *cost recovery* (pemulihan biaya) yang rendah atau menaikkan porsi konsumtif yang murah secara operasional.[22] Namun, realitasnya sebagian lembaga zakat memilih jalan tengah dengan mengurangi jumlah penerima dana manfaat produktif atau menurunkan kualitas pendampingan, di mana hal ini akan berdampak pada esensi pemberdayaan mustahik yang tidak optimal.

Ambiguitas formulasi akad dan niat dalam penghimpunan digital bisa berdampak pada pembatasan inovasi penyaluran dana produktif. Sebab, zakat merupakan ibadah *maḥḍah* yang mensyaratkan adanya niat dan kejelasan akad agar statusnya sah sebagai zakat. Misalnya, praktik akad *qarḍ al-ḥasan* bergulir dan akad *muḍārabah* untuk pemberian modal masih butuh kejelasan *tamlīk* dari muzaki ke amil lalu ke mustahik.[23] Ketika platform digital tidak secara eksplisit menjelaskan niat dan akad, maka statusnya masih dipertanyakan; apakah sudah terjadi *tamlīk* kepada amil atau masih berstatus amanah dari muzaki. Keraguan semacam ini cenderung membuat amil bersikap konservatif dengan membuat penyaluran konsumtif, tanpa memprioritaskan inovasi produktif yang sejatinya dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan secara struktural.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Aliman Syahuri Zein, Delima Sari Lubis, dan Annida Karima Sovia, "Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model Based on Productive Zakah Fund," in *The 4th International Conference of Zakat* (ICONZ), Proceedings (Surabaya: BAZNAS Indonesia, 2020), 419–28, https://doi.org/10.37706/iconz.2020.220

[23] Nur Efendi, Dudang Gozali, and Iwan Setiawan, "Classical and Contemporary Fiqh in Digital Ziswaf Management A Study on Online Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf Administration," in *Proceedings of The Iqtishaduna International Conference* (Bandung: Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI) at UIN Sunan Gunung Djati, 2025), 122–132.

Begitu pula, keterbatasan ekosistem digital di wilayah pedalaman juga menjadi faktor penguat penyaluran konsumtif sekaligus penghambat ekspansi penyaluran produktif.[24] Problem ini menyebabkan mustahik yang mempunyai keterampilan bekerja dan layak mendapatkan bantuan dana produktif menjadi tidak terdata secara digital di aplikasi SiMBA dan *dashboard* publik yang telah dikelola oleh BAZNAS. Akibatnya, intervensi program produktif dalam aspek penyaluran yang mensyaratkan *monitoring*, pemetaan, dan penilaian berbasis digital menjadi sulit dilaksanakan. Pada akhirnya, amil akan memprioritaskan penyaluran konsumtif yang lebih sederhana secara administratif dan tidak ada tuntutan digitalisasi dalam pemetaan mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tantangan digitalisasi penghimpunan dana filantropi Islam tidak hanya bersifat teknis yang berkaitan langsung dengan status kepastian serah terima (*qabḍ ḥukmī*), niat, akad, atau keterlacakan dana, melainkan juga berdampak pada politik penyalurannya. Secara struktural, penyaluran konsumtif lebih diminati karena dianggap mudah, cepat, aman, dan akuntabel dalam ekosistem digital yang masih belum matang. Sebaliknya, pola penyaluran produktif yang menjadi instrumen pemberdayaan mustahik justru mengalami distorsi akibat problem ketidakpastian hukum dan keterbatasan data. Oleh karena itu, pengembangan fikih zakat di era digital sebagaimana yang tertulis dalam judul penelitian ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan. Tujuannya, agar proses digitalisasi tidak hanya mempercepat dan menjangkau lebih luas penghimpunan, tetapi juga mampu mengevolusikan pola penyaluran dari karitatif-konsumtif menuju produktif-transformatif, tanpa bertentangan dengan aturan syariat.

Berangkat dari dialektika di atas, ada tiga hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu; [1] Faktor dan pertimbangan

[24] Imam Agung Prakoso and Mustafid, "Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends, Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqāṣid," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 3 (2025): 1974–1984.

yang melatarbelakangi terjadinya digitalisasi pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI. [2] Strategi BAZNAS dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL di era digital. [3] Implikasi pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer. Tiga hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dan lebih serius persoalan pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, lantas penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu;

1. Mengapa terjadi digitalisasi pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI?
2. Bagaimana strategi BAZNAS RI dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL di era digital?
3. Bagaimana implikasi pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan secara komprehensif terkait tujuan dan signifikansi penelitian agar menjadi jelas posisi dan urgensi penelitian ini.

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi digitalisasi penghimpunan dana filantropi Islam dan pola penyalurannya sebagai bentuk pengembangan fikih zakat di era digital dengan fokus pada praktik pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI. Sementara, jika merujuk pada tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk;

a. Menganalisis faktor-faktor dan pertimbangan kuat yang melatarbelakangi terjadinya digitalisasi pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI, baik faktor internal kelembagaan, atau eksternal berupa tuntutan pemerataan ekosistem teknologi akibat perkembangan zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh BAZNAS RI dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL di era digital, baik strategi mengatasi tantangan digitalisasi penghimpunan atau strategi dalam menjaga kualitas penyaluran agar tidak bergeser dari pendayagunaan dana produktif menjadi pendistribusian konsumtif.
c. Merumuskan implikasi digitalisasi pengelolaan dana ZIS-DSKL terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer, terutama terkait status *tamlīk*, *qabḍ ḥukmī* dalam zakat digital, dan transparansi (*al-syafāfiyyah*) sebagai pijakan normatif agar penghimpunan dan penyalurannya tetap secara sah secara syariat dan mengandung kemaslahatan.

2. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara substantif, penyajian signifikansi penelitian berfungsi untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan menunjukkan posisi serta kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

a. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan manajemen zakat dan fikih zakat kontemporer. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital merupakan respons terhadap dinamika sosial, teknologi, dan hukum yang mengubah fungsi zakat dari karitatif menjadi instrumen perlindungan sosial dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Di samping itu, penelitian ini menghasilkan rekonstruksi fikih zakat dengan menetapkan kepastian hukum melalui *ta'bīr al-irādah*, *qabḍ ḥukmī*, waktu *tamlīk*, transparansi dalam zakat digital, perluasan makna *ḥifẓ al-māl*, legitimasi *'urf* digital, dan kesetaraan fungsi amil digital. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi rujukan empiris dan konseptual bagi kajian filantropi Islam dan kelembagaan zakat di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Secara praktis, penelitian ini memberikan evaluasi terhadap pengelolaan dana berbasis digital di BAZNAS RI. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kolaboratif dan pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan pengumpulan dengan rata-rata 27,18% per tahun sejak 2016-2024. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala penerapan pengelolaan berbasis digital berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi, dan belum tersedianya indikator dampak berbasis *maqāṣid*. Akibatnya, dimensi sosial dan spiritual belum terukur secara optimal. Selain itu, temuan ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan terletak pada angka penghimpunan, tetapi sejauh mana digitalisasi mampu mewujudkan keadilan dan kemandirian umat.

D. Kajian Pustaka Tematik

Dalam satu dekade terakhir, diskursus terkait digitalisasi pengelolaan dana filantropi Islam di lembaga zakat menjadi sebuah perdebatan di kalangan akademisi. Perdebatan tersebut meliputi urgensi teknologi sebagai instrumen penghimpunan dana filantropi Islam untuk memberikan kemudahan bagi muzaki dan mempercepat penyaluran terhadap kelompok mustahik. Selain itu, juga mencakup tata kelola kelembagaan, yaitu transformasi pengelolaan dari konvensional ke digital. Pemetaan diskursus semacam ini penting dilakukan dalam rangka mencari celah dan menentukan posisi dalam sebuah penelitian.

Pertama, krisis literasi digital dan rendahnya kepercayaan. Problem ini berangkat dari premis bahwa secara kultural metode penghimpunan manual seperti pembayaran tunai dan jemput zakat sudah tidak lagi kompatibel dengan perilaku muzaki, terutama generasi Z dan milenial. Kedua generasi tersebut merupakan generasi yang menyukai kemudahan, termasuk dalam pembayaran zakat. Namun, hasil penelitian Muhamad Daniyal Al Athar dan M. Nur Rianto Al Arif (2021) menunjukkan bahwa 68% generasi milenial lebih banyak membayar zakat secara langsung, sementara 32% membayar melalui media digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pengetahuan dan motivasi yang dimiliki generasi milenial mengenai pembayaran zakat secara digital.[25]

Beberapa kelompok Muslim di Pakistan juga lebih memilih untuk menyumbangkan zakat mereka secara langsung kepada *Central Zakat Fund* (Dana Zakat Pusat) daripada membayar zakat kepada lembaga resmi bentukan pemerintah, karena faktor literasi digital dan kepercayaan.[26] Sikap semacam ini menurut Najib Kailani dan Martin Slama (2020) telah menjadi masalah besar yang perlu diperbaiki dan diteliti kembali, sebab bertolak belakang dengan perilaku generasi milenial yang menyukai kemudahan.[27] Sehingga hal ini menuntut lembaga zakat untuk menyediakan portal pembayaran zakat melalui platform digital yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi.

Disadari atau tidak, minimnya niat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor-faktor seperti literasi, kepercayaan, dan kemudahan membayar zakat melalui pembayaran elektronik, sangat memengaruhi niat masyarakat. Faktor eksternal seperti keterbukaan, transparansi, dan norma-norma tata kelola yang baik berdampak signifikan terhadap bagaimana masyarakat memandang kondisi organisasi pengelola zakat.[28] Sehingga dapat dipahami bahwa literasi digital, kepercayaan, dan kemudahan menjadi faktor penentu bagi muzaki dalam membayar zakat secara digital.

Sejalan dengan penelitian Sri Maulida (2023) yang menyatakan bahwa kehadiran platform digital masih menimbulkan pro dan kontra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Muhammad Daniyal Al Athar and M. Nur Rianto Al Arif, "The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 5, no. 1 (2021): 38–47.

[26] Hussain et al., "The Impact of Zakat Literacy, Trust, and the Accessibility of Digital Payments on Generation Z and Y's Intention to Pay Zakat to Central Zakat Fund, the State Bank of Pakistan," 111–112.

[27] Najib Kailani and Martin Slama, "Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media," *South East Asia Research* 28, no. 1 (2020): 70–86.

[28] Afif Sabil et al., "The Development of Zakat Management in the Digital Age: A Literature Review," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 05, no. 02 (2025): 165–197.

di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat secara digital terbagi menjadi dua, yaitu; pertama, persepsi positif. Mereka menganggap ada kemudahan dan manfaat ketika membayar zakat melalui media elektronik, seperti timbulnya kepercayaan, adanya transparansi pengelolaan, kenyamanan, fleksibilitas, dan praktis. Kedua, persepsi negatif. Mayoritas orang-orang masih menganggap digitalisasi zakat sebagai hal yang tabu, menimbulkan risiko, dan kesulitan, seperti gangguan *mobile banking*, gagal transfer, tidak ada dasar hukumnya membayar zakat secara virtual, adanya pemalsuan nomor rekening, dan aplikasi yang rumit.[29]

Menurut pandangan penulis, semua persepsi negatif ini menjadi tantangan utama bagi lembaga pengelola zakat untuk terus melakukan perbaikan pengelolaan, mulai dari pemahaman literasi zakat hingga pengenalan aplikasi pembayaran zakat kepada masyarakat. Lebih dari itu, edukasi yang paling penting saat ini adalah mengubah doktrin masyarakat yang selalu menganggap bahwa, keabsahan pembayaran zakat terletak pada pertemuan secara langsung antara muzaki dengan mustahik atau amil. Disadari atau tidak, mayoritas umat Islam di Indonesia—khususnya masyarakat pedesaan masih mempertahankan dan mengadopsi fikih zakat klasik. Sehingga, jika ada pemahaman yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajarannya, maka dianggap salah dan menyimpang.

Kedua, inovasi digital dalam tata kelola zakat. Berbeda dengan kajian pustaka sebelumnya, penelitian ini fokus pada urgensi platform digital sebagai media penghimpunan dana filantropi Islam. Rohman, dkk. (2024) mengatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan inovasi perkembangan teknologi untuk memudahkan membayar zakat melalui platform digital. Ada banyak pilihan layanan untuk membayar ZIS melalui kanal digital. Generasi milenial saat ini lebih memilih menggunakan aplikasi OVO untuk membayar zakat. Hasil empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa di masa depan

[29] Sri Maulida, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Kalimantan Selatan" (UIN Antasari, Banjarmasin, 2023), 1–265, https://idr.uin-antasari.ac.id/25132/.

pembayaran ZIS melalui digital akan menjadi sebuah tren tersendiri.[30] Artinya, strategi lembaga zakat yang memanfaatkan teknologi digital berpengaruh terhadap optimalisasi pengumpulan zakat. Oleh karena itu, setiap OPZ harus mampu beradaptasi dengan tren tersebut dengan cara meningkatkan fitur-fitur yang terdapat dalam layanan pembayaran zakat secara virtual. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di Indonesia harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dapat memberikan kemudahan.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Rudy Haryanto dan Suaidi (2022) bahwa secara teoretis, adanya pelayanan yang baik dan didukung dengan digitalisasi yang mapan, maka sebuah instansi akan berkembang dengan sendirinya dalam mencapai tujuannya. Begitu pula lembaga zakat, jika ingin berkembang dan maju, maka perlu adanya media digital sebagai alat pendukungnya dan pelayanan yang baik sebagai strateginya. Idealnya layanan digitalisasi zakat sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola dan mempromosikan pengelolaan zakat berbasis digital.[31] Mereka juga menegaskan bahwa bentuk promosinya bisa memanfaatkan periklanan (*adversiting*), promosi penjualan (*sales promotion*), hubungan masyarakat (*public relations*), penjualan perorangan (*personal selling*), dan seminar digitalisasi zakat (*zakat digitalization seminar*).

Transformasi digital dari sistem pengelolaan zakat tidak hanya akan menguntungkan mustahik, tetapi juga lembaga zakat dan muzaki. Dalam skala yang lebih luas, transformasi digital ini dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan membantu pertumbuhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Hilma Fanniar Rohman, Amrullah, and Muhammad Ridha, "Digital Fundraising Zakat: A Study on the Impact of Social Media Marketing and Crowdfunding," *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 13–19.

[31] Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan* Ekonomi, ed. Harisah, 1st ed. (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022), 1–87.

ekonomi.[32] Karenanya, lembaga zakat dituntut untuk memiliki data detail para mustahik dan menyediakan akses yang lebih baik, fasilitas yang nyaman, dan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Selain itu, lembaga zakat juga harus mempertimbangkan aset digital sebagai objek zakat dengan memperhatikan perluasan makna zakat di era globalisasi. Singkatnya, dengan adanya sistem digitalisasi, lembaga zakat dapat mendistribusikan harta zakat dengan baik dan efisien serta menambah transparansi pengelolaan yang membuat masyarakat semakin percaya dengan lembaga dan organisasi pengelola zakat.

Pada masa pandemi Covid-19, penghimpunan secara digital menjadi salah satu alternatif yang paling efektif untuk mengumpulkan dana zakat, sebab pada saat itu masyarakat harus menjalani isolasi dan hanya bisa memanfaatkan media digital untuk beraktivitas sehari-hari. Sudah seharusnya era digitalisasi menjadi momentum bagi lembaga zakat untuk memperkenalkan konsep *digital fundraising* kepada masyarakat agar lebih mudah dalam menunaikan zakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ninglasari dan Muhammad (2021) yang menunjukkan bahwa strategi *digital fundraising* memberikan kemudahan bagi muzaki dalam membayar zakat, khususnya saat terjadi pandemi Covid-19.[33] Artinya, penggunaan platform digital sebagai instrumen penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Urgensi digitalisasi ini juga selaras dengan hasil penelitian sarjana Muslim dari Malaysia yang mengkaji digitalisasi zakat di negaranya pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk membahas status digitalisasi tentang sistem pengelolaan zakat di Negara Malaysia dan mengeksplorasi peningkatan penggunaan media digital oleh lembaga zakat. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Indah Piliyanti, Hilman Latief, and Syamsur Anwar, "Technologizing Islamic Philanthropy During The Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 6, no. 2 (2022): 120–141.

[33] Ninglasari and Muhammad, "Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era."

untuk mewujudkan manfaat dana zakat, Malaysia telah melakukan beberapa tindakan dan langkah dengan menyediakan semua fasilitas dan layanan.[34] Meskipun telah menerapkan aturan tertentu dalam mengelola zakat dan telah memenuhi kebutuhan mustahik, para peneliti menemukan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem yang ada saat ini dengan mengadopsi sistem dan fasilitas yang lebih terdigitalisasi.

Secara normatif, kajian tematik kedua ini mengindikasikan bahwa platform digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung konsep digitalisasi penghimpunan zakat. Menurut pandangan penulis terdapat beberapa faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk selalu menyalurkan dana ZIS-DSKL secara digital di antaranya; pertama, *usability,* yaitu tingkat penggunaan teknologi yang tinggi dalam menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembayaran zakat, maka akan mendorong masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama. Kedua, akuntabilitas dan transparansi, yaitu sikap tanggung jawab dan terbuka yang harus menjadi prinsip utama lembaga zakat. Dua unsur ini harus ada dalam pengelolaan zakat digital agar menumbuhkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat.

Ketiga, tantangan ekosistem digital dan pergeseran nilai-nilai spiritual. Problem ini berangkat dari masifnya transformasi penghimpunan dana berbasis digital di berbagai lembaga zakat, namun hal itu tidak diimbangi dengan pemerataan ekosistem digital di beberapa daerah pedalaman. Mu`adil Faizin, dkk. (2023) mengatakan problem dan tantangan digitalisasi pengumpulan dana zakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas koneksi jaringan internet di daerah-daerah pedalaman, sehingga sulit dijangkau untuk melakukan sosialisasi zakat. Selain itu, kejahatan siber masih marak terjadi,

[34] Khairul Azhar Meerangani et al., "Digitalisation of Zakat Management System in Malaysia: Potential and Challenges," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 11, no. 2 (2022): 290–302; Rosele et al., "The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward," 269.

seperti peretasan sistem elektronik, manipulasi data, akses ilegal, dan penipuan *online*. Hal ini diperparah dengan rendahnya pengumpulan harta zakat secara digital disebabkan oleh minimnya pengetahuan muzaki tentang pembayaran zakat melalui platform digital. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki pemahaman mengenai hal itu juga belum sepenuhnya memanfaatkannya untuk membayar zakat.[35]

Faozan Amar (2023) menambahkan bahwa tantangan lainnya yakni bagaimana cara memberikan edukasi kepada umat Islam, karena tidak semua masyarakat memahami mekanisme pembayaran zakat melalui platform digital dan menerima hal itu sebagai sebuah ajaran baru dalam Islam.[36] Sebab, saat ini ibadah zakat telah memasuki era baru, di mana pelaksanaannya dimediasi oleh platform digital. Sehingga, aktivitas yang bersifat profan diarahkan menjadi interaksi virtual yang terikat dengan aturan-aturan syariat.[37] Dengan demikian, pergeseran pengelolaan harta zakat dari konvensional ke digital membutuhkan kajian fikih secara mendalam melalui pendekatan etimologis (*al-qawāid al-lughawiyyah*) dan pendekatan syariah yang objektif (*maqāṣid al-syarīah*). Tujuannya untuk mengetahui aspek prioritasnya, apakah pengelolaan zakat perlu mengikuti kemajuan digital atau lebih baik menggunakan cara konvensional, mengingat tantangan yang dihadapi sangat kompleks.

Berdasarkan diskusi ketiga tema kajian pustaka di atas, terdapat beberapa celah yang belum terselesaikan dalam penelitian-penelitian tersebut. Celah ini yang nantinya akan di jawab dalam penelitian penulis. Pertama, studi terdahulu hanya membahas persepsi dan hasil, tidak meneliti proses secara mendalam. Artinya, pembahasannya hanya terletak pada persoalan berapa persen masyarakat menggunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Mu'adil Faizin et al., "Development of Zakat Distribution in Disturbance Era," *Jurnal Ilmiah Mizani* 10, no. 2 (2023): 186–197.

[36] Faozan Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat dari Konvensional ke Digital*, ed. M. Nurianto Al Arif, 1st ed. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2023), 1–109.

[37] Lukis Alam, Ogi Dani Sakarov, and Aminah, "Economicharity and New Media Authority: The Piety and New Spiritualism of Philanthropists in 21st Century," *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, no. 2 (2021): 22–32.

platform digital dan berapa kenaikan penghimpunannya. Belum ada yang mengkaji prosesnya, yaitu terkait faktor dan pertimbangan yang menjadi latar belakang transformasi pengelolaan dari konvensional ke digital. Penelitian ini akan masuk ke lembaga zakat untuk menguraikan proses tersebut, bukan hanya memotret hasil akhirnya. Sebab, perjalanan transformasi itu yang menjadi salah satu poin untuk menjawab urgensi digitalisasi pengelolaan dana filantropi Islam di sebuah lembaga zakat.

Kedua, penelitian terdahulu masih membahas seputar persoalan tantangan dan problem digitalisasi penghimpunan, seperti krisis literasi digital, kepercayaan, dan keamanan. Sehingga, solusinya terbatas pada persoalan sosialisasi literasi digital yang hanya fokus pada keberhasilan muzaki. Padahal, tujuan adanya digitalisasi ialah pemerataan dalam aspek pengumpulan dan penyalurannya, sehingga manfaatnya juga harus dirasakan oleh mustahik. Dengan kata lain, mustahik sebagai penerima manfaat dituntut harus memahami kecanggihan teknologi agar mampu mengelola dana zakat secara produktif. Sebab, di satu sisi, krisis literasi digital dan kurangnya kepercayaan masyarakat tidak hanya berdampak pada rendahnya penghimpunan secara digital, melainkan juga akan memperlambat pemberdayaan mustahik melalui dana produktif. Penelitian ini akan menganalisis strategi lembaga zakat dalam meningkatkan pengelolaan dana filantropi Islam di era digital, baik dari aspek manajemen, penghimpunan, maupun penyalurannya—yang mana ketiga aspek tersebut belum dikaji secara simultan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga celah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengukur hubungan manajemen terhadap penghimpunan dan penyaluran berbasis teknologi.

Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu sepakat bahwa terdapat persoalan fikih dalam penghimpunan zakat berbasis digital. Namun, sampai saat ini belum ada yang benar-benar merumuskan problem fikih tersebut, sementara literatur yang ada hanya berhenti pada tahap identifikasi masalah, belum sampai pada tingkatan produksi hukum. Meskipun urgensi digitalisasi sudah diakui secara luas di kalangan akademisi dan lembaga zakat, namun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

transformasinya terhambat oleh tiga kekosongan fikih digital yang sifatnya fundamental, di antaranya; ketidakpastian status terima secara hukum (*qabḍ ḥukmī*) atas dana zakat, ambiguitas perpindahan kepemelikan (*tamlīk*) dalam praktik zakat digital, dan bentuk transparansi (*syafāfiyyah*) dalam pembayaran zakat melalui platform digital. Berbagai aspek kekosongan inilah yang menjadi penyebab keraguan masyarakat dalam membayar zakat secara digital dan menjadi justifikasi akademik atas urgensi penelitian ini.

Berpijak dari ketiga celah tersebut, kajian ini memosisikan diri pada level penelitian konstruktif. Tujuannya tidak hanya sekadar membuktikan bahwa digitalisasi pengelolaan dana filantropi Islam itu penting. Lebih dari itu, penelitian ini ingin merancang strategi dan merumuskan hukum agar digitalisasi pengelolaan bisa berjalan sesuai dengan aturan syariat dan sesuai dengan konteks serta menyentuh akar masalah di lembaga zakat, baik dari aspek pengumpulan ataupun penyalurannya. Pemetaan ini dirancang untuk menjawab pertanyaan fundamental yang belum terselesaikan dalam literatur sebelumnya; pertama, faktor dan pertimbangan dibalik terjadinya transformasi dari konvensional ke digital dalam pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI. Kedua, strategi dalam meningkatkan pengelolaan di era digital melalui integrasi aspek manajemen, penghimpunan, dan penyaluran berbasis teknologi. Ketiga, formulasi hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) atas serah terima (*qabḍ ḥukmī*) dana zakat, perpindahan kepemelikan (*tamlīk*), dan bentuk transparansi (*syafāfiyyah*) dalam praktik zakat digital sebagai implikasi dari pengembangan fikih zakat. Hasil akhirnya, bukan hanya rekomendasi normatif bahwa lembaga zakat harus menerapkan digitalisasi, melainkan peta jalan transformasi yang bisa diadopsi oleh lembaga zakat dari pusat hingga daerah.

E. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, kerangka teori menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan bagian dari bangunan sebuah penelitian itu sendiri. Kerangka teori akan memberikan panduan secara teoretis terhadap penjelasan tentang arah penelitian itu sendiri. Bangunan dari sebuah ide peneliti kemudian dituangkan ke dalam tulisan untuk menjelaskan

fenomena secara sistematis.[38] Sekurang-kurangnya ada empat teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu; *maqāṣid al-syarīah,* fungsi hukum, *good governance,* dan tata kelola berbasis *maqāṣid*.

1. *Maqāṣid al-Syarīah*

Kerangka *maqāṣid al-syarī`ah* yang dirumuskan oleh ulama klasik merupakan fondasi utama yang tidak dapat diabaikan dalam setiap upaya pengembangan pemikiran hukum Islam.[39] Imam Al-Syāṭibī menjadi salah satu ulama klasik yang pakar dalam ilmu *maqāṣid al-syarī`ah*. Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, ia tidak menjelaskan secara eksplisit definisi *maqāṣid al-syarī`ah.* Namun, substansinya mengandung kemaslahatan yang bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *maqāṣid al-syāri`* sebagai tujuan Allah Swt., dan Rasulullah Saw., dan *maqāṣid al-mukallaf* sebagai tujuan para hambanya.[40] Pandangan ini lalu dipertegas oleh Wahbah Al-Zuḥailī yang mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai nilai-nilai syariat yang tersirat dalam sebagian besar hukum-hukum *syāri'*. Nilai-nilai tersebut dipandang sebagai rahasia dan tujuan syariat yang telah ditetapkan dalam setiap ketentuan hukumnya.[41]

Hasil penelitian ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur`an dan Al-Sunnah menunjukkan bahwa segala hukum yang disyariatkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[42] Kemaslahatan tersebut diklasifikasikan oleh Al-Syāṭibī ke dalam tiga tingkatan, yaitu; pertama*, ḍarūriyyāt* sebagai kebutuhan primer yang mengancam keselamatan manusia di dunia dan akhirat jika tidak dipenuhi. Kedua, *ḥājiyyāt* sebagai kebutuhan sekunder yang jika tidak

[38] Otje Salman and Anton F. Susanto, *Teori Hukum,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 27.

[39] Nasruddin Yusuf et al., "Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–375.

[40] Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Syarī'ah,* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 4.

[41] Wahbah Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Juz ll, 225.

[42] Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–1839.

dipenuhi akan menimbulkan kesulitan. Ketiga, *taḥsīniyyāt* sebagai kebutuhan tersier yang berfungsi sebagai pelengkap. Pada tingkatan *ḍarūriyyāt*, Al-Syāṭibī memasukkan lima hal pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-`aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[43]

Berangkat dari klasifikasi Al-Syāṭibī tersebut, para sarjana Muslim kontemporer melihat adanya kebutuhan untuk mengembangkan *maqāṣid* agar bisa merespons persoalan yang bersifat institusional dan peradaban. Artinya, Eksistensi *maqāṣid al-syarīah* kontemporer tidak lagi dipahami sebagai kajian ushul fikih yang stagnan pada lima aspek *ḍarūriyyāt,* melainkan sebagai kerangka teoretis untuk merespons moralitas institusi, tata kelola, dan krisis pembangunan.[44] M. Umer Chapra, Asyraf Wajdi Dusuki, dan Abdul Majeed Al-Najjar merupakan beberapa tokoh sarjana Muslim yang paling merepresentasikan pergeseran paradigma ini. Pada dasarnya ketiga tokoh tersebut memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan *maqāṣid* sebagai pendekatan penelitian tindakan. Namun, masing-masing menawarkan penekanan metodologis dan ontologis yang berbeda, sehingga ketiganya saling melengkapi ketika diterapkan sebagai pisau analisis dalam mengkaji lembaga keuangan Islam, termasuk lembaga zakat.

Chapra memosisikan *maqāṣid al-syarīah* sebagai visi pembangunan Islam yang bermuara pada konsep *falāḥ* (kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat).[45] Ia menentang keras pemikiran dikotomis antara persoalan agama dan ekonomi, sehingga keberadaan *maqāṣid* harus menjadi parameter dalam menyusun kebijakan fiskal, moneter, ataupun distribusi.[46] Dengan kata lain, Chapra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[43] Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 1-2, 324.

[44] Asman and Tamrin Muchsin, "Maqāṣid Al-Syarīah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2021): 77–102.

[45] M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Syarīah*, ed. Anas S. Al-Shaikh and Ali Shiraz Khan, 15th ed. (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 6–8.

[46] *Ibid*., 21–24.

merekonstruksi *maqāṣid* dari domain ibadah (*fiqh al-`ibādah*) ke ranah muamalah (*fiqh al-mu`āmalah*) dan politik ekonomi Islam (*siyāsah māliyyah*). Menurutnya, tujuan ekonomi Islam ialah terwujudnya maslahat atau kesejahteraan manusia dalam bidang materiel. Meski demikian, hal itu tidak bisa dipahami sebagai bagian yang terpisah dari ibadah, sehingga harta yang dikelola dan kemaslahatannya harus berpijak pada nilai-nilai teologis yang berkaitan langsung dengan *maqāṣid al-syarīah.*

Berikut ini merupakan uraian konstruksi *maqāṣid al-syarīah* yang dikembangkan oleh M. Umer Chapra. Pertama, iman (*al-dīn*). Penempatan iman pada urutan pertama dalam kerangka *maqāṣid,* karena didasarkan pada fungsinya sebagai cara pandang dunia (*worldview*). Sebagai paradigma, ia membentuk perilaku, kepribadian, preferensi, dan sikap individu terhadap relasi sosial, ekologis, atau pemanfaatan sumber daya. Hal ini erat kaitannya dengan proses identifikasi mutu, karakter, dan jumlah kebutuhan yang akan dipenuhi serta mekanisme pemenuhannya. Sedangkan, dampaknya akan terwujud keharmonisan antara aspek spiritual dan materiel, menguatnya kohesi pada tingkat keluarga atau masyarakat, dan mencegah berkembangnya anomi. Pada waktu yang sama, ia juga bisa menjadi filter moral dalam menentukan keputusan ekonomi yang akan diambil.[47]

Menurut Chapra pentingnya argumen tersebut berpijak pada realitas bahwa hanya keimanan yang memiliki perangkat nilai efektif untuk menjaga dan mengawal moralitas.[48] Ia juga menegaskan bahwa tidak ada faktor lain yang sanggup menundukkan ego personal demi mendahulukan kepentingan kolektif berbasis ukhuwah dan solidaritas.[49] Begitu juga dalam membangun ekosistem sosial yang mendukung kolaborasi dan solidaritas antar anggota masyarakat. Sehingga, hanya motivasi transendental dari keimanan yang mampu menjalankan peran tersebut.

[47] Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 119.

[48] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Syarīah*, 117.

[49] Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 121.

Eksistensi keimanan memperluas cakrawala seseorang melampaui batas-batas duniawi menuju orientasi jangka panjang.[50] Perspektif ini dapat menumbuhkan akuntabilitas dan kesadaran individu atau kelompok berupa ganjaran dan hukuman *ukhrawi* yang pada akhirnya bisa memahami akan tanggung jawab sosial. Melalui kesadaran tersebut, mereka tidak akan lagi melakukan tindakan eksploitasi sumber daya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dengan demikian, benturan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan publik dapat dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa keimanan harus dijadikan fondasi dalam kerangka berpikir dan bertindak dalam ekonomi. Di saat seseorang mengaku beriman kepada Tuhan secara totalitas sebagai Zat Pencipta dan Pemilik alam semesta, maka ia wajib berikhtiar mencari rezeki dengan cara yang halal dan beretika sesuai dengan aturan-Nya. Begitu pula, keyakinan terhadap hari akhir mendorong agar aktivitas ekonomi dijalankan secara bebas, namun tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sebab, pada dasarnya kebebasan itu dibatasi oleh norma-norma ekonomi yang menjamin tidak boleh ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Sementara amal saleh mengharuskan setiap tindakan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi orang lain dan harus sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-bīah* (menjaga lingkungan).

Kedua, jiwa (*nafs*). Chapra mengatakan bahwa bentuk penjagaan dan pengembangan dari *ḥifẓ al-nafs* tidak cukup hanya menjamin manusia tetap hidup dan sejahtera. Namun, semestinya pemenuhan kebutuhan dasar harus mampu memberdayakan manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi secara efektif, bahkan optimal.[51] Kebutuhan dasar tersebut meliputi harga diri, semangat persaudaraan, terjaminnya martabat, dan kesetaraan sosial. Semua itu merupakan fitrah manusia yang mana secara alamiah ingin diperlakukan setara dan dihormati, tanpa membeda-bedakan suku, ras,

[50] *Ibid*., 118.

[51] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Syarīah*, 9.

atau gender.[52] Di saat bersamaan, manusia juga menginginkan tumbuhnya sikap toleransi dan solidaritas dalam memanfaatkan sumber daya yang menjadi anugerah Tuhan.

Chapra juga menegaskan bahwa inti dari semua kebutuhan dasar itu adalah terwujudnya keadilan dan hilangnya kezaliman. Kondisi semacam ini hanya akan tercapai apabila individu atau lembaga menyadari pentingnya keadilan yang dibangun di atas fondasi nilai moral dengan dasar paradigma religius. Di samping itu, terdapat kebutuhan dasar lain yang memiliki nilai vital, yaitu terjaminnya jiwa, harta, dan kehormatan.[53] Konsekuensinya, aktivitas ekonomi wajib melindungi nyawa manusia dan menjauhi tindakan yang membahayakan, seperti perilaku kriminalitas, tindakan kekerasan dan pembunuhan, memproduksi obat-obatan atau pangan yang dapat merusak kesehatan, hingga eksploitasi alam yang bisa merusak lingkungan.

Menurut Chapra, *ḥifẓ al-nafs* harus ditopang oleh kebutuhan pokok lainnya, yaitu pendidikan (*education*) dan kebebasan (*freedom*). Pendidikan memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral Islam dan cara pandang yang benar, sehingga manusia mampu mengemban setiap amanah yang menjadi tugas khalifah secara tepat. Di sisi lain, pendidikan juga menjadi instrumen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan masyarakat. Sementara kebebasan berperan sebagai media pengembangan potensi diri untuk melahirkan inovasi dan mengekspresikan kreativitas tersebut dalam kehidupannya.

Chapra tidak berhenti pada dua aspek itu, melainkan menambahkan serangkaian kebutuhan lain yang sangat potensial dalam pengembangan dan pemeliharaan jiwa manusia, antara lain; terselenggaranya *good governance* sebagai prasyarat stabilitas sosial-

[52] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Syarīah*.

[53] Kusnan, Muhammad Damar Hulan bin Osman, and Khalilurrahman, "Maqāṣid Al-Syarīah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts," *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 2 (2022): 583–612.

politik, terbukanya akses lapangan kerja, terpenuhinya kebutuhan hidup dasar, terwujudnya distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan, terciptanya lembaga pernikahan dan keluarga yang stabil, dan terpeliharanya ketenangan batin yang menjadi kunci utama dari kebahagiaan.

Ketiga, akal (*`aql*). Secara fundamental, akal menjadi pembeda yang harus dirawat dan dikembangkan demi mewujudkan kesejahteraan individu atau sosial. Chapra menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal melalui lima pilar pendukung yaitu; pendidikan yang berkualitas, adanya fasilitas riset yang layak dan tersedianya perpustakaan, akses pendanaan yang memadai, adanya pengakuan terhadap capaian kinerja, dan jaminan kebebasan berpikir.[54] Dalam sektor ekonomi, implikasi *ḥifẓ al-`aql* ialah kewajiban menjalankan aktivitas ekonomi dengan basis rasionalitas dan memosisikan ilmu pengetahuan sebagai modal pokok. Jika rasionalitas ekonomi konvensional dinilai melalui kacamata utilitarianisme,[55] maka dasar rasionalitas ekonomi Islam berpijak pada nilai-nilai keadilan yang meniscayakan pemerataan hasil, persamaan akses, dan stabilitas distribusi manfaat ekonomi. Dengan demikian, karena akal merupakan karunia Tuhan yang fundamental, maka kegiatan ekonomi mengharuskan mengembangkan akal sebagai aset utama.

Keempat, keturunan (*nasl*). Suatu peradaban tidak akan mungkin lestari apabila generasinya lemah secara spiritual, mental, ataupun jasmani. Karenanya, butuh generasi masa depan yang kuat dari segala aspek dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Untuk itu, pembinaan generasi harus dimulai sejak dini, dan keluarga sebagai institusi utama berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Ada beberapa syarat penting yang ditawarkan

[54] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Syarīah*, 36–41.

[55] Utilitarianisme merupakan paham yang menganggap bahwa suatu kegiatan dianggap rasional bila menghasilkan manfaat maksimal bagi pihak sebanyak mungkin. Lihat; M Umer Chapra, "Islamic Economic Thought and The New Global Economy," *Islamic Economic Studies* 9, no. 1 (2001): 1–16.

oleh Chapra agar *ḥifẓ al-nasl* bisa terwujud. [1] Tegaknya institusi pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*marriage and family integrity*) dengan terjaminnya kesehatan ibu dan cukupnya gizi anak agar berkembang pesat. [2] Terpenuhinya kebutuhan hidup melalui adanya pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). [3] Terpeliharanya lingkungan yang sehat dan bersih melalui konsep ekologi pembangunan berkelanjutan. [4] Terciptanya kondisi bebas konflik disertai jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat.[56]

Kelima, harta (*māl*). Penempatan harta pada urutan terakhir bukan berarti posisinya tidak penting. Justru sebaliknya, tanpa ada dukungan dari aspek ekonomi, keempat *maqāṣid* sebelumnya sulit terwujud secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam ranah ekonomi, ada tiga implikasi penting ketika mampu menjaga dan mengembangkan harta, yaitu; [1] Setiap individu memiliki hak untuk berusaha memperluas kepemilikan sumber daya ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, hak itu melekat bersama tanggung jawab sosial berupa kewajiban mendistribusikan sebagian harta kepada orang lain dan masyarakat secara luas. [2] Aktivitas ekonomi harus memperhatikan kebebasan dalam memilih kebutuhan. Hal ini berarti pasar perlu menyediakan ragam pilihan barang atau jasa, sehingga konsumen memiliki opsi yang lebih luas untuk menentukan pilihannya. [3] Semua kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara wajib dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, aktivitas memajukan perekonomian, memproduksi barang dan jasa, mengonsumsi, dan mendistribusikannya harus berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa dalam merumuskan *maqāṣid al-syarīah,* Chapra tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan, melainkan mengembangkannya menjadi peta jalan untuk mewujudkan *falāḥ*. Dengan demikian, pemikiran Chapra ini bisa ditarik benang merahnya bahwa tujuan syariat akan tercapai apabila kelima aspek itu dipenuhi secara proporsional dan saling

[56] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Syarīah*, 42–45.

menguatkan. Pendekatannya tidak cukup hanya dengan fikih formal, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik, tata kelola lembaga, dan perilaku ekonomi yang berpihak pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Tanpa adanya keseimbangan kelima pilar *ḍarūriyyāt* itu, konsep *falāḥ* hanya akan menjadi sebuah cita-cita yang jauh dari realitas.

Berbeda dengan M. Umer Chapra yang berangkat dari kegelisahan ekonomi,[57] Abdul Majeed Al-Najjar merumuskan ulang *maqāṣid al-syarīah* karena memandang klasifikasi klasik terlalu individualistis dan sudah tidak lagi komprehensif untuk menjawab segala persoalan kontemporer. Menurut Al-Najjar pemikiran *maqāṣid* Al-Syāṭibī dan Al-Ghazālī sangat kuat pada aspek perlindungan individu, tetapi lemah ketika diterapkan pada konteks eksistensi umat, keseimbangan peradaban, dan keberlangsungan peradaban. Oleh sebab itu, Al-Najjar menawarkan konstruksi *maqāṣid* yang lebih dinamis dan kontekstual dengan mengklasifikasikan menjadi empat ranah utama.[58]

Pada dasarnya Al-Najjar menjadikan *al-ḍarūriyyāt al-khams* sebagai pijakan dalam mengembangkan *maqāṣid,* yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Namun, ia tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan, tetapi menambahkan beberapa *maqāṣid* yang menurutnya relevan dengan kondisi dan dinamika zaman. Pertama, *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah* (menjaga martabat manusia). Menurutnya, seluruh hukum syariat bertujuan untuk memuliakan manusia sebagai pengelola sumber daya semesta, sehingga sistem apa pun yang berpotensi merendahkan martabat dan mengeksploitasi manusia sangat bertentangan dengan *maqāṣid.* Dalam konteks digitalisasi zakat, *maqāṣid* ini menuntut adanya protokol perlindungan data privasi muzaki, memastikan dan larangan komersialisasi data filantropi.[59]

[57] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge,* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 5.

[58] Abd Al-Majīd Al-Najjār, *Maqāṣid al-Syarīah Bi Ab'ādin Jadīdah*, 3rd ed. (Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2006), 31–35.

[59] *Ibid*., 98.

Kedua, *ḥifẓ al-bīah* (menjaga lingkungan). Al-Najjar menegaskan bahwa rusaknya lingkungan merupakan mafsadah besar yang berpotensi bisa mengancam jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) generasi masa depan. Oleh karena itu, lembaga syariah harus mengintegrasikan *green financing* (pembiayaan hijau) dan *sustainable operation* (operasional yang berkelanjutan) sebagai bagian dari *maqāṣid*.[60] Dalam konteks filantropi, hal ini berarti digitalisasi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Sementara penyalurannya harus diarahkan pada program ketahanan iklim dan energi bersih.

Ketiga, *ḥifẓ al-ummah* (menjaga komunitas). Al-Najjar sama sekali tidak memaknai *ummah* secara eksklusif teologis, melainkan sebagai entitas sosial-politik yang membutuhkan solidaritas, keadilan, dan kedaulatan.[61] Pada gilirannya, *maqāṣid* ini sangat layak menjadi barometer untuk menguji apakah strategi digitalisasi zakat memperkuat kohesi sosial ataukah justru melahirkan kesenjangan digital antara muzaki urban dan muzaki rural. Tiga tambahan ini, bisa menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka kebijakan publik yang komprehensif.

Secara metodologis, kerangka *maqāṣid* Al-Najjar menggunakan pendekatan induktif terhadap nas-nas Al-Qur`an. Berbeda dengan *maqāṣid* klasik yang menerapkan pendekatan deduktif dan bertumpu pada fikih. Ia membedakan antara *maqāṣid kulliyyah* yang sifatnya universal dan lintas zaman dengan *maqāṣid juziyyah* yang terikat konteks spesifik. Tiga *maqāṣid* baru ini berada pada tingkatan *maqāṣid kulliyyah*, sehingga bisa menjadi prinsip dasar dalam ijtihad kontemporer di luar konteks fikih ibadah.

Meskipun berangkat dari titik yang berbeda, pemikiran Chapra dan Al-Najjar justru saling melengkapi dan menguatkan. Chapra ibarat seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan keadilan sosio-

[60] *Ibid*., 91–112.

[61] *Ibid*., 115–140; Moh. Mufid, "Towards the Reconstruction and Reinterpretation of Al-Kulliyyāt Al-Khams: A Study of Maqāṣid in the Interdisciplinary Islamic Studies Master's Program at UIN Sunan Kalijaga," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2 (2025): 225–257.

ekonomi di tingkat negara secara detail. Ia memiliki kekuatan untuk menerjemahkan *maqāṣid* menjadi sebuah indikator kebijakan yang terukur dan konkret, seperti tata kelola zakat, larangan monopoli, sistem fiskal yang adil, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, Chapra yang hanya fokus pada level ekonomi dan negara membuatnya kurang eksplisit saat berbicara tentang eksistensi umat dan isu ekologi dalam skala peradaban global.

Ketika Chapra tidak eksplisit, Al-Najjar hadir sebagai perencana dalam rangka melakukan tata kelola peradaban. Ia memberikan ruang yang filosofis dan komprehensif dengan menegaskan bahwa seluruh bangunan keadilan yang dirancang Chapra harus ditempatkan dalam kerangka besar untuk kelangsungan umat dan keseimbangan alam. Misalnya, jika Chapra menjawab pertanyaan, 'bagaimana zakat harus dikelola agar adil dan dapat menyejahterakan mustahik?', maka Al-Najjar menjawab pertanyaan, 'untuk apa zakat itu dikelola dalam jangka panjang bagi masa depan peradaban umat?'. Dengan demikian, kelemahan pendekatan Chapra yang cenderung antroposentris dan berorientasi pada negara dilengkapi oleh pendekatan Al-Najjar yang ekosentris dan berorientasi pada umat. Sebaliknya, visi besar Al-Najjar yang sifatnya filosofis akan sulit diterapkan tanpa instrumen yang operasional dari kerangka Chapra.

2. Fungsi Hukum Dalam Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, baik nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi secara cepat dan lambat dalam aspek kehidupan sosial, seperti struktur sosial, fungsi lembaga sosial, dan interaksi antara individu dengan kelompok.[62] Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah sebuah proses transformasi dalam struktur dan budaya masyarakat. Biasanya perubahan ini terjadi melalui interaksi yang kompleks antara perubahan struktur sosial,

[62] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 27th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

tindakan individu, dan perkembangan nilai-nilai rasional.[63] Pernyataan ini sejalan dengan Emile Durkheim yang mendefinisikan perubahan sosial sebagai transformasi struktur sosial dan pola hubungan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Ia juga menjelaskan bahwa perubahan sosial sering kali disebabkan oleh pergeseran kesadaran kolektif, yaitu kumpulan norma, nilai, dan keyakinan yang menjadi pedoman di kalangan masyarakat.[64]

Pemikiran para ahli tersebut mengenai perubahan sosial sejalan dengan pendapat Suwarno (2013) yang mengatakan bahwa, perubahan sosial adalah keniscayaan yang terjadi seiring dengan teredukasinya pemikiran masyarakat dalam suatu kelompok untuk menjawab tantangan zaman dan kehidupan. Semakin kompleks persoalan yang ada, masyarakat akan berpikir untuk menjadikan lingkungan sebagai lembaga pembelajaran.[65] Menurut para sosiolog, masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat dinamis dan masyarakat statis. Masyarakat dinamis merupakan kelompok orang-orang yang mengalami perubahan dengan cepat akibat perkembangan zaman dan kemajuan iptek. Hal ini memunculkan beragam persoalan sosial yang baru, sehingga perlu adanya metode baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan masyarakat statis adalah kelompok masyarakat yang mengalami perubahan cenderung lebih lambat dari pada biasanya. Kelompok ini pada umumnya mempertahankan nilai-nilai yang sudah berlaku di masyarakat, sehingga sangat sulit untuk terjadi perubahan sosial yang signifikan.[66]

William F. Ogburn dalam artikelnya yang berjudul *Cultural Lag as Theory* menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[63] Max Weber, *Sosiologi Agama*, ed. Yudi Santoso (Yogyakarta: IRCisod, 2012); Max Weber, *Sosiologi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1946).

[64] Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*, ed. Inyiak Ridwan Muzir and M. Syukuri, (Yogyakarta: IRCisod, n.d.), 57–58.

[65] Suwarno, "Social Changes In Society Bakumpai Tumbang Samba, Katingan Central Kalimantan," *Research on humanities and social sciences* 6, no. 4 (2016): 107–116.

[66] La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya et al., *Teori Sosiologi*, ed. Hamidin Rasulu and Waode Munaeni, *CV. Eureka Media Aksara*, 1st ed. (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 40.

terjadi secara serentak pada seluruh unsur kebudayaan. Ogburn membagi kebudayaan menjadi dua bagian besar, yaitu kebudayaan materiel dan kebudayaan non-materiel. Kebudayaan materiel berupa teknologi, alat, dan penemuan baru cenderung mengalami perubahan yang cepat. Sementara itu, kebudayaan non-materiel berupa norma, hukum, nilai, adat, dan institusi sosial mengalami perubahan yang jauh lebih lambat. Akibat perbedaan kecepatan perubahan tersebut muncul kondisi yang disebut *cultural lag,* yaitu keadaan tertinggalnya unsur kebudayaan non-materiel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan unsur kebudayaan materiel. Menurut Ogburn, *cultural lag* bukan hanya sekadar keterlambatan, melainkan juga dapat menimbulkan ketegangan dan masalah sosial karena tatanan nilai dan aturan yang ada belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kondisi materiel yang baru.[67]

Soekanto (1984) juga menegaskan bahwa terjadinya perubahan sosial diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Perubahan sosial akan mudah terjadi apabila kelompok masyarakat sering melakukan interaksi dengan kelompok yang lain. Begitu pula sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak mau berinteraksi dengan kelompok lain dan tidak beradaptasi dengan kemajuan zaman, maka akan cenderung sulit mengalami perubahan sosial. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh sikap yang selalu mengagungkan masa lalu, berprasangka buruk dengan hal-hal yang baru, dan adanya kepentingan yang tertanam kuat.[68]

Menurut para ahli, ada beberapa teori terkait hukum dan perubahan sosial. Max Weber berpendapat bahwa perkembangan hukum acara dan hukum materiel mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu, mulai dari hukum yang dibentuk secara sederhana hingga hukum yang sudah disusun secara sistematis. Sementara, Emile Durkheim mengatakan hukum adalah refleksi dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[67] William Fielding Ogburn, "Cultural Lag as Theory," *Sociology & Social Research* 41 (1957): 167–174.

[68] Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Ghalia, 1984), 100. Baca juga: Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 1 (2019): 33–44.

solidaritas sosial dalam kelompok masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa solidaritas itu ada yang bersifat mekanis dan ada yang bersifat organis. Solidaritas mekanis umumnya ada pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatannya didasarkan pada hubungan pribadi dan tujuan yang sama. Berbeda dengan solidaritas organis yang masih sederhana dan terikat oleh kesadaran kolektif.[69]

Dalam kesempatan lain, Durkheim menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh individu dan kelompok masyarakat, karena ia merupakan peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat. Sehingga, hukum berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan, dan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Pada akhirnya, bisa dipahami bahwa hukum itu lahir dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam teori struktural fungsional, hukum akan berjalan dengan baik selama elemen dalam struktur hukum tersebut masih berfungsi.[70]

Secara umum, ada tiga badan yang dapat mengubah hukum dalam proses pembaharuan hukum, yaitu badan pembentuk hukum, badan pelaksana hukum, dan badan penegak hukum. Apabila kebutuhan masyarakat menuntut hukum harus berubah, maka perubahan tersebut harus melibatkan berbagai elemen, tidak hanya bergantung pada satu badan semata. Perubahan hukum dan perubahan sosial tidak harus berubah secara bersamaan.[71] Dengan kata lain, pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin akan tertinggal oleh perkembangan sosial dan kebudayaan, atau mungkin terjadi sebaliknya. Ketertinggalan ini dalam sosiologi hukum disebut sebagai kesenjangan sosial, yaitu ketidakseimbangan suatu keadaan dalam lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya

[69] Agus Wibowo and Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum*, ed. Joseph Teguh Santoso, *Yayasan Prima Agus Teknik*, 1st ed. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), 21–35.

[70] Darmawati H., *Sosiologi Hukum*, ed. Arif Ridha, 1st ed., vol. 16 (Bone: Resota Mediatama, 2023), 106.

[71] Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, 99.

ketimpangan. Sementara tertinggalnya kaidah hukum bisa menyebabkan terjadinya disorganisasi, di mana kaidah baru belum disusun dan kaidah lama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga, kesenjangan ini pada akhirnya mengakibatkan keadaan yang kacau (*anomie*).

Secara khusus, dialektika antara hukum dan perubahan sosial juga terjadi dalam hukum Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber hukum normatif yang bersifat tekstual jumlahnya sangat terbatas, sementara problem-problem baru yang muncul di kalangan masyarakat akibat peralihan zaman tidak terbatas jumlahnya.[72] Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menanggapi bahwa problem kehidupan masyarakat jumlahnya tidak terbatas, sedangkan nas Al-Qur`an dan Al-Sunnah jumlahnya sangat terbatas. Karenanya, tidak mungkin yang jumlahnya terbatas bisa merespons sesuatu yang jumlahnya tidak terbatas.[73]

Keterbatasan nas Al-Qur`an dan Al-Sunnah menunjukkan tidak bisa terakomodasinya segala persoalan sosial masyarakat. Berdasarkan hal ini para ulama memformulasikan sebuah metode yang disebut dengan ijtihad.[74] Imam Al-Ḥaramain mengatakan ijtihad adalah kemampuan seseorang dalam mencurahkan segala usahanya

[72] Jalal Al-Dīn Al-Suyūṭī, *al-Asybāh Wa al-Naẓāir Fi Al-Furū'* (Semarang: Toha Putra, 1991), 21. Pernyataan Imam Al-Suyūṭī ini dikomentari oleh `Abd Al-Wahhāb Khallāf yang mengatakan bahwa aspek universalitas hukum Islam yang dianggap 'terbatas' itu sesungguhnya mengandung sifat fleksibel dan elastis. Artinya, sisi keumuman nas Al-Qur`an dan Hadis perlu ada interpretasi ulang sehingga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karenanya, Allah Swt., sudah menitipkan ilmu dalam dada para ulama (*al-Rāsikhūn fi al-`Ilm*) agar mereka bisa menggali hukum dari kedua sumber tersebut untuk menyelesaikan persoalan sosial dikalangan masyarakat. Baca: Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2020). Lihat juga: Abū Hāmid Muhammad Al-Ghāzalī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilmi al-Uṣūl* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2010).

[73] Abū Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* (Beirut: Daar Al-Jiil, 2002), Juz l, 9.

[74] Mahmūd Syaltūt, *al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah,* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 497.

untuk mencapai suatu tujuan.[75] Saat ini, model ijtihad mengalami perkembangan sesuai dengan konteksnya. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari pemikiran ulama yang merumuskan metode ijtihad baru. Misalnya, Muhammad Al-Qaḥṭānī mengembangkan model ijtihad *istinbāṭ al-aḥkām al-nawāzil al-fiqhiyyah al-mu`āṣirah.*[76] Yūsuf Al-Qarḍawī mengembangkan model ijtihad *intiqā`i* dan *insyā`i.*[77] Salam Madkur mengembangkan model ijtihad *bayānī, qiyāsī* dan *istiṣlāhī.*[78] Beberapa ulama lainnya juga mengembangkan metode ijtihad *maqāṣidī.*[79]

Ulama Indonesia seperti KH. Sahal Mahfudz juga ikut andil dalam mengembangkan model ijtihad. Ia merumuskan konsep fikih sosial sebagai respons atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Menurut Mahfudz, ada lima ciri pokok yang terdapat dalam fikih sosial, yaitu; pertama, selalu melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks fikih untuk diterapkan pada konteks yang baru. Kedua, berpindah dari mazhab tekstual (*qaulī*) menuju mazhab metodologis (*manhajī*). Ketiga, memverifikasi ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan yang cabang (*furū`*). Keempat, menghadirkan fikih sebagai etika sosial.

[75] Ahmad bin Abd Al-Latīf Al-Khatīb, *Ḥāsyiyah al-Nafaḥāt `Alā Syarh al-Waraqāt*, 2nd ed. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 308. Pertama kali istilah ijtihad dipakai oleh Muāż bin Jabal saat ia diutus ke Negeri Yaman oleh Rasulullah Saw untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk Yaman. Lihat: 'Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* (Mesir: Maktabah Dakwa Islamiyah, 2010), 12.

[76] Misfir bin 'Ali bin Muhammad Al-Qaḥṭanī, *Manhāj Istinbāṭ Aḥkām al-Nawāzil al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah,* (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2003).

[77] Yūsuf Al-Qarḍāwī, *al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Ma'a Naẓarāt Tahlīliyyah Fī al-Ijtihād al-Muā'ṣir,* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985); Yūsuf Al-Qarḍāwī, *al-Ijtihād al-Mu'āṣir Baina al-Inḍibāṭ Wa al-Infirāṭ* (Mesir: Dar al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994).

[78] Salam Madkur, *al-Ijtihād Fi al-Tasyrī' al-Islāmī,* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984), 42–49; M. Noor Harisudin, "The Formulation of Fiqh Nusantara in Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 39–57.

[79] Nur Al-Dīn bin Mukhtār Al-Khadimī, *Ijtihād al-Maqāṣidī; Hujjiyatuhu Wa Ḍawābiṭuhu Wa Majalatuhu* (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998).

Kelima, menggunakan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam persoalan sosial dan budaya.[80]

3. Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan dana ZIS-DSKL, lembaga zakat harus mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip ini berpedoman pada proses pelaksanaan tata kelola yang baik dan keputusan yang tepat. Implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana filantropi Islam bisa menciptakan berbagai kemaslahatan, seperti tata kelola lembaga yang baik, transparansi, menjalin kerja sama yang baik, terciptanya sumber daya manusia yang adil dan akuntabel, mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan lain sebagainya.[81] Prinsip *good governance* dalam perspektif Islam berfokus pada pengambilan keputusan yang berlandaskan terhadap keesaan Allah Swt. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam yang menyatakan bahwa tujuan akhirnya ialah *falāḥ* (sukses di dunia dan di akhirat). Sementara landasan tata kelola lembaga yang baik dalam Islam harus berpegang teguh pada konsep tauhid.[82]

Good governance bukanlah sebuah konsep baru, karena hakikatnya konsep tersebut telah ada sejak lama dan sudah diterapkan oleh beberapa lembaga internasional, seperti PBB, *World Bank,* dan IMF. Ciri utama dari konsep ini ialah fokus terhadap tanggung jawab lembaga untuk memenuhi keinginan publik. Dalam konteks zakat,

[80] Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial,* (Yogyakarta: LKiS, 2003), viii; Sahal Mahfud, *Aḥkām al-Fuqahā'; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama,* (Surabaya: Diantama, 2005); Putri Qurrata A`yun and Dzulkifli Hadi Imawan, "Sahal Mahfudh's Thoughts on Social Fiqh and the Implementation of Productive Zakat," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.

[81] Erni Juliana Al Hasanah N., "Good Amil Governance (GAG) on ZCP: Study of the Zakat Fatwa of Muhammadiyah, NU and MUI, and Its Implementation in LAZ," *International Journal of Zakat* 9, no. 1 (2024): 14–28.

[82] Muhamamd Afif Zamroni et al., "Exploring Zakat Distribution via Blockchain in Indonesia Perspective of Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Zuhaili," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 6, no. 3 (2023): 3544–3555.

good governance bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendayagunakan dana zakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada para mustahik, seperti penyaluran zakat secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.[83] Terdapat beberapa prinsip untuk mengukur implementasi *good governance* dalam sebuah lembaga zakat yang telah ditetapkan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu keterbukaan (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*).[84] Berikut ini penjelasan masing-masing dari prinsip tersebut.

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Penerapan prinsip transparansi dalam lembaga zakat bertujuan untuk menjaga objektivitas dengan memberikan informasi yang akurat, mudah diakses dan dipahami, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan di lembaga tersebut. Pada dasarnya klaster transparansi terdiri dari kejelasan visi dan misi lembaga, kejelasan informasi, kemudahan akses supervisor, laporan standar dan informasi keuangan, pengetahuan tentang pengambilan keputusan, dan objektivitas penghimpunan dan transparansi penyaluran. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan pengelolaan dana ZIS-DSKL memengaruhi kepercayaan muzaki terhadap kinerja lembaga zakat.[85]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[83] Hani Tahliani, "Contribution of Good Governance Principles to Strengthening Zakat Management in Indonesia: Confirmatory Factor Analysis," *International Journal of Zakat* 3, no. 3 (2018): 39–54.

[84] Euis Amalia, Ahmad Rodoni, and Hani Tahliani, "Good Governance in Strengthening the Performance of Zakat Institutions in Indonesia," *KnE Social Sciences* 3, no. 8 (2018): 223.

[85] Zainal Arifin Haji Munir, "The Effect of Financial Report Transparency and Zakat Management on Muzakki Trust in BAZNAS Lombok Timur," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2021): 194–207; Kautsar Riza Salman and Mujahidin Mujahidin, "Studies on Transparency of Financial Statements, Management of Zakat and Attitudes of

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tujuan utama prinsip akuntabilitas adalah menilai bagaimana pencapaian kinerja suatu lembaga. Kinerja tersebut harus dikelola secara terorganisir untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi yang dilakukan. Klaster prinsip akuntabilitas terdiri dari kesesuaian kompetisi dengan pekerjaan, aturan dan deskripsi pekerjaan yang jelas, dokumentasi yang bagus, laporan secara teratur, efektivitas pengendalian internal dan penerapan etika kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian Mardini (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap kepercayaan muzaki dan donatur pada lembaga zakat.[86]

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas merupakan tanggung jawab lembaga atau setiap individu dalam mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan saat menjalankan tugas. Tanggung jawab tersebut bukan hanya diterapkan ketika melaksanakan pekerjaan antar internal lembaga, tetapi juga saat berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Klaster prinsip ini berupa kepatuhan terhadap hukum dan prinsip dasar, kepatuhan syariah dan kepatuhan bekerja terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), prinsip kehati-hatian, menghindari kegiatan yang dapat merugikan lembaga atau pihak lain, dan prinsip-prinsip CSR (*Corporate Social Responsibility*). Menurut hasil penelitian Baihaqi dan Ulfa (2022) tanggung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Amil and Efforts to Increase Muzakki's Trust," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4, no. 1 (2022): 10–22.

[86] Izhar Allessandria Mardini, Bambang Agus Pramuka, and Negina Kencono Putri, "The Effect of Accountability, Transparency, and Service Quality Toward Loyalty of Zakat Payers," *OIKONOMIKA: Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–17.

jawab lembaga zakat memberikan dampak positif terhadap muzaki dalam membayar zakat.[87]

d. Kemandirian (*Independency*)

Independensi merupakan prinsip utama dalam tata kelola lembaga yang menekankan pengelolaan profesional tanpa ada tekanan dari pihak manapun ataupun unsur kepentingan sepihak, dan memastikan keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum dan prinsip korporasi. Prinsip ini bisa dijadikan aktualisasi pada sebuah lembaga yang mandiri dan mempunyai daya saing. Dalam hal ini, lembaga semestinya memiliki tata kelola yang efektif dan mampu secara mandiri tanpa ada intervensi dari pihak lain. Artinya, sebuah lembaga harus menjalankan tugasnya secara mandiri, tidak ada pihak yang mendominasi dan terbebas dari pengaruh luar agar pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Selain itu, lembaga harus mampu memanfaatkan nilai-nilai yang menjadi karakteristiknya untuk dijadikan keunikan tersendiri ketika berinteraksi dengan lembaga lain agar bisa bersaing. Hasil penelitian Zadjuli dkk. (2020) menegaskan bahwa independensi lembaga zakat bisa memberikan dampak signifikan terhadap preferensi dan tingkat kepuasan muzaki dalam menyalurkan dana zakat.[88]

e. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang menuntut lembaga harus bersikap setara, adil, dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak, baik itu karyawan, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, lembaga harus siap menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan perhatian khusus, seperti kelompok minoritas, penyandang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[87] Jadzil Baihaqi and Saida Ulfa, "Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at Baznas Kudus Regency)," *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 12, no. 4 (2022): 352–359.

[88] Suroso Imam Zadjuli, Atina Shofawati, and Muryani, "Implementing Good Corporate Governance in Zakat Institution," *Bussecon Review of Social Sciences* 2, no. 1 (2020): 27–37.

disabilitas, dan lain sebagainya dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat. Dalam konteks zakat, klaster prinsip ini mencakup kejelasan hak-hak mustahik, perlakuan yang setara terhadap sesama muzaki, dan penyaluran zakat kepada mustahik secara adil dan proporsional sesuai kebutuhannya. Hasil penelitian Devi dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa prinsip keadilan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, seperti BAZNAS dan LAZ.[89]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana ZIS-DSKL di lembaga zakat sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas lembaga zakat dan membangun kepercayaan publik. Selain itu, prinsip ini dapat memastikan pengelolaan dana dilakukan sesuai aturan syariat, mencegah Perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), dan bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana filantropi Islam untuk menyejahterakan umat yang pada akhirnya mampu mendorong penghimpunan dan penyaluran secara efektif dan efisien. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu lembaga zakat akan berubah menjadi lembaga publik yang amanah dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Sebab, lembaga yang profesional dan terpercaya dapat menarik minat muzaki dan donatur untuk menyalurkan kewajiban zakatnya.

4. Tata Kelola Berbasis *Maqāṣid*

Untuk menghindari terputusnya epistemologi antara tataran filosofis dan empiris, maka penelitian ini menerapkan mekanisme penurunan teori secara hierarki. Penelitian ini berangkat dari *grand theory* berupa konsep *maqāṣid al-syarīah* menurut M. Umer Chapra dan Abdul Majeed Al-Najjar. Chapra mengatakan tujuan syariat tidak

[89] Irman Firmansyah and Abrista Devi, "The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia," *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (2017): 85–97.

hanya menjaga *al-ḍarūriyyāt al-khams,* tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan pertumbuhan yang beradab. Paradigma ini menjadi fondasi bahwa lembaga zakat tidak cukup hanya menjadi tempat penyaluran zakat, melainkan harus menjadi instrumen perubahan sosial yang terstandarisasi.[90]

Al-Najjar menguatkan konsep *maqāṣid* Chapra dengan menambah tiga *maqāṣid* baru yang lebih kontekstual dan adaptif dengan perkembangan zaman, yaitu *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah* (menjaga martabat manusia), *ḥifẓ al-bīah* (menjaga lingkungan), dan *ḥifẓ al-ummah* (menjaga komunitas). Urgensi penambahan ini terletak pada kondisi pengelolaan zakat yang saat ini sudah mulai bergeser dari metode konvensional ke digital yang sangat kompleks pengelolaannya, mulai dari manajemen, pengumpulan, hingga penyalurannya. Sehingga, hal ini membutuhkan pengembangan *maqāṣid al-syarīah* untuk melihat capaian pengelolaan dalam sebuah lembaga zakat.

Dari *grand theory* tersebut, penelitian ini turun ke *middle theory* yaitu teori fungsi hukum dan *good governance.* Peran teori fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat. Dalam konteks lembaga zakat, hukum bukan sekadar peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi juga menyangkut seluruh regulasi yang memastikan proses penghimpunan dan penyaluran berjalan tertib dan memenuhi akuntabilitas. Sementara *good governance* hadir sebagai prinsip yang menghidupkan fungsi hukum itu, seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Semua prinsip ini menjadi syarat agar kekuasaan lembaga zakat tidak akan disalahgunakan. Tanpa teori *good governance* fungsi hukum hanya akan jadi teks mati. Oleh sebab itu, BAZNAS sebagai bagian dari lembaga publik keagamaan harus menerapkan kedua konsep itu secara bersamaan.

[90] Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 118–120. Lihat juga: Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 6–8.

Namun, persoalannya *grand theory* dan *middle theory* masih berada pada tataran konsep yang belum aplikatif. *Maqāṣid* memberikan arah dan *good governance* hanya memberikan aturan. Keduanya belum bisa memberi tahu bagaimana cara penerapannya di lapangan, sehingga butuh *applied theory* untuk mengisi kekosongan posisi ini. Untuk itu, penulis memilih paradigma Asyraf Wajdi Dusuki tentang tata kelola berbasis *maqāṣid* sebagai teori terapannya.[91] Paradigma Dusuki ini berangkat dari persoalan kritik bahwa mayoritas lembaga keuangan Islam saat ini berhenti pada level *shariah-compliant* (patuh pada syariat), belum naik pada level *maqāṣid-based* (berbasis *maqāṣid*). Dengan kata lain, lembaga tersebut hanya patuh pada aturan syariat, seperti akadnya halal, laporannya rapi, dan sudah lolos audit DPS (Dewan Pengawas Syariah), tetapi belum teruji secara *maqāṣid*. Sehingga menurut Dusuki kepatuhan formal harus benar-benar mewujudkan tujuan syariat dengan cara menguji dampak dari setiap kebijakan yang ada berdasarkan *maqāṣid.*[92]

Untuk mengoperasionalkan itu, Dusuki merumuskan empat tujuan lembaga syariah yang bisa langsung diaplikasikan dari *maqāṣid.* Pertama, mendidik individu (*educating individuals*) agar bertambah cerdas dan semakin bertakwa. Dalam konsep Chapra, hal ini merupakan wujud dari *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-`aql.* Implementasinya, lembaga zakat tidak boleh hanya mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif, seperti sembako dan lainnya. Lebih dari itu, harus mendayagunakan dana zakat dalam bentuk produktif yang manfaatnya jangka panjang. Misalnya, beasiswa, pelatihan kerja, literasi keuangan untuk mustahik dan muzaki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[91] Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqāṣid al-Syarīah, Maṣlaḥah and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islamic Social Sciences (AJIS)* 24, no. 1 (2007): 25–45.

[92] Asyraf Wajdi Dusuki and Abdulazeem Abozaid, "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqāṣid al-Syarīah in Islamic Banking and Finance," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 15, no. 2 (2007): 143–165.

Kedua, menegakkan keadilan (*establishing justice*).[93] Ini merupakan manifestasi praktis dari konsep *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* versi Chapra, dan *ḥifẓ al-ummah* versi Al-Najjar. Dalam konteks filantropi Islam, penyaluran zakat tidak boleh hanya difokuskan pada daerah tertentu saja, melainkan harus merata dan menyeluruh ke berbagai daerah, terutama wilayah-wilayah tertinggal. Begitu pula kehadiran digitalisasi dalam pengelolaan zakat harus mampu meminimalisir kesenjangan antara muzaki urban yang paham digital dan muzaki rural yang gagap teknologi.

Ketiga, mewujudkan kemaslahatan publik (*realizing maṣlaḥah*). Dusuki menarik teori aplikatif ini dari konsep *ḥifẓ al-nasl* Chapra dan *ḥifẓ al-bīah* Al-Najjar.[94] Artinya, lembaga zakat tidak boleh mengabaikan krisis iklim dan persoalan *stunting.* Dana zakat harus difungsikan sebagai sarana pengendalian dan masuk pada program ketahanan pangan, energi bersih, dan perbaikan gizi. Program digitalisasi pun juga harus menghitung emisi karbon yang dihasilkan agar tidak menambah kerusakan lingkungan.

Keempat, menjaga martabat seluruh pihak yang terlibat (*protecting dignity of stakeholders*). Hal ini merupakan penjabaran langsung dari *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah* karya Al-Najjar. Secara praktis, lembaga zakat harus menjaga martabat muzaki dengan cara melindungi data privasinya dari praktik jual beli dan penyalahgunaan data berbasis digital. Begitu juga kehormatan mustahik dijaga dengan cara tidak mengekspos foto kemiskinan mereka demi konten *marketing* agar viral dan mencari validasi.

Keempat tujuan dari teori aplikatif Dusuki ini kemudian diterapkan melalui proses *good governance* yang sudah diberi ruh *maqāṣid.* Misalnya, transparansi pengelolaan zakat tidak hanya menampilkan laporan digital, tetapi lembaga zakat harus berani membuka data ke publik terkait jumlah mustahik yang sudah benar-

[93] Asyraf Wajdi Dusuki, "Corporate Governance and Stakeholder Management: An Islamic Perspective," in *National Seminar in Islamic Banking and Finance,* (Malaysia: Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM), 2008), 1–22.

[94] *Ibid*., 17.

benar keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini sebagai manifestasi dari *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl.*

Di sisi lain, fungsi hukum dalam kerangka Dusuki tidak boleh sekadar menjadi stempel halal saja, melainkan harus berubah menjadi alat saring yang mempunyai tiga lapisan, antara lain; [1] Lapis aturan. Semua kebijakan lembaga zakat terkait digitalisasi zakat harus sesuai dengan undang-undang zakat dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). [2] Lapis substansi. Pada tahap ini, kebijakan lembaga zakat akan diukur apakah kebijakan tersebut mencegah mafsadah baru ataukah justru menambah masalah? Misalnya, kebocoran data muzaki, konten zakat yang eksploitatif, dan algoritma aplikasi tambah menyusahkan mustahik. [3] Lapis dampak. Setelah kebijakan itu diterapkan, kemudian akan diuji dampaknya; apakah hasilnya benar-benar adil dan membuat mustahik berdaya secara ekonomi. Manurut Dusuki, jika kebijakan itu sah, tetapi hasilnya tidak adil, maka hal itu tidak lolos audit *maqāṣid.*

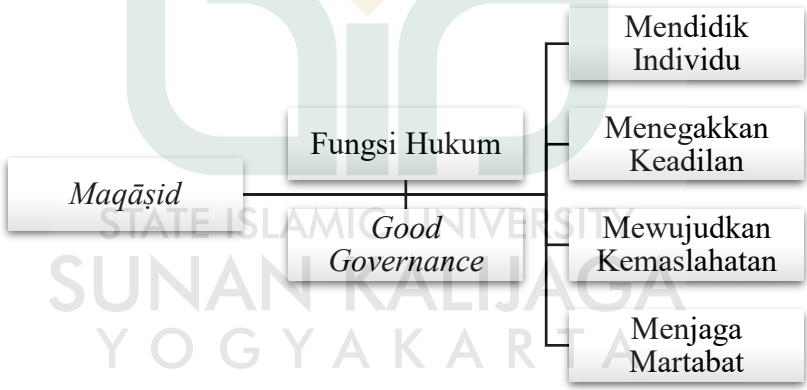
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa relevansi *aaplied theory* Dusuki sangat kuat untuk penelitian ini. Ia mampu menarik garis lurus dari cita-cita besar *maqāṣid* Chapra dan Al-Najjar dengan melewati rambu-rambu fungsi hukum dan *good governance*, sehingga sampai pada indikator aplikatif yang terukur di lembaga zakat. Artinya, teori Dusuki ingin memastikan digitalisasi pengelolaan di lembaga zakat tidak hanya terjebak pada euforia teknologi, tetapi tetap tunduk pada tujuan akhir syariat yaitu memuliakan manusia, menjaga umat, dan merawat alam semesta.

Implikasi teoretis dari integrasi ketiga teori di atas akan membentuk paradigma baru dalam menilai program digitalisasi di suatu lembaga zakat. Penelitian ini tidak cukup hanya didasarkan pada efisiensi teknologi dan legalitas formal, melainkan harus meliputi evaluasi terhadap empat pilar Dusuki. Secara empiris, program digitalisasi dianggap *maqāṣid-based* jika terbukti dapat meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual muzaki dan mustahik, mengurangi disparitas akses antara wilayah urban dan pedalaman, berkontribusi pada kemaslahatan publik, dan melindungi martabat pihak yang

terlibat melalui tata kelola yang etis dan tidak eksploitatif. Sehingga, kerangka Dusuki memastikan bahwa transformasi digital tetap terikat pada tujuan fundamental syariat yaitu *falāḥ.*

Dengan mengadopsi paradigma M. Umer Chapra, Abdul Majeed Al-Najjar, dan Asyraf Wajdi Dusuki, akan terbentuk *maqāṣid* kontemporer yang saling melengkapi, yaitu generasi visi, generasi substansi, dan generasi tata kelola. Menerapkan ketiganya secara bersamaan memungkinkan penulis membangun argumen bahwa digitalisasi pengelolaan dana filantropi Islam harus dinilai dari tiga lapis, yaitu relevansinya dengan tujuan final *maqāṣid,* kualitas tata kelolanya, dan sensitivitasnya terhadap isu-isu baru terkait persoalan ekologi dan kemanusiaan. Hal inilah yang menjadikan *maqāṣid* selalu relevan sebagai *living methodology* dalam penelitian hukum ekonomi syariah. Berikut ini peta jalan teori dalam penelitian ini, mulai dari *grand theory, middle theory,* hingga *applied theory* yang disajikan dalam bentuk gambar.

Gambar 1.
Kerangka Teoretis



Sumber: Formulasi penulis

Untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola berbasis *maqāṣid* tidak berhenti pada tataran konseptual dan manajerial, penelitian ini juga menegaskan penggunaan kaidah-kaidah fikih sebagai instrumen pengujian normatif. Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip universal yang digali dari dalil *syara*‘ sebagai pedoman

dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus kontemporer. Dalam konteks digitalisasi pengelolaan zakat, penulis menggunakan kaidah-kaidah umum (*al-qawāid al-kulliyyah al-khams*) dan kaidah turunannya untuk menguji inovasi digital dalam penghimpunan zakat, seperti kemudahan akses, perlindungan data, dan pencegahan dampak negatif. Dengan demikian, kerangka tata kelola berbasis *maqāṣid* dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari prinsip *good governance* dan capaian empat pilar Dusuki, tetapi juga diuji kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah fikih sebagai turunan operasional dari *maqāṣid al-syarī`ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian empiris-sosiologis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengamati realitas sosial di lapangan terkait bagaimana hukum atau fenomena bekerja dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat atau komunitas.[95] Artinya, penelitian ini menganalisis penerapan hukum dalam realitas individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang menitikberatkan pada tindakan dalam kaitannya dengan penerapan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena sosial secara objektif berdasarkan data guna menghasilkan pengetahuan yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Tujuan penelitian ini ingin menganalisis dan melakukan interpretasi terhadap kinerja BAZNAS RI dalam mengelola dana ZIS-DSKL berbasis teknologi dan kaitannya dengan penerapan hukum yang berlaku, terutama relevansinya dengan aturan fikih zakat, kaidah hukum, dan *maqāṣid al-syarī`ah*. Kinerja yang dimaksud mencakup pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran dana ZIS-DSKL kepada mustahik. Berdasarkan hal ini, maka fokus kajian dalam penelitian ini meliputi; pertama, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi

[95] Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 14.

terjadinya digitalisasi pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI. Kedua, menguraikan strategi BAZNAS RI dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL di era digital. Ketiga, melakukan interpretasi atas implikasi pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital terhadap pengembangan fikih zakat dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī`ah* dan kaidah-kaidah fikih sebagai instrumen analisis.

Pemilihan BAZNAS RI sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, BAZNAS RI telah menjadi inisiator penghimpunan dana filantropi Islam berbasis digital sejak tahun 2016. Dengan pengalaman lebih dari delapan tahun, BAZNAS RI memiliki data dan praktik yang representatif terkait transformasi pengelolaan berbasis digital di Indonesia. Kedua, BAZNAS RI berperan sebagai lembaga pusat yang mengoordinasikan penghimpunan zakat dari BAZNAS daerah di seluruh Indonesia. Posisi tersebut memungkinkan peneliti mengakses gambaran makro mengenai progres penghimpunan zakat secara nasional. Ketiga, BAZNAS RI memiliki struktur kelembagaan yang lengkap dan tata kelola yang transparan serta akuntabel melalui publikasi laporan di *website* resmi dan media lainnya. Kondisi ini memudahkan akses peneliti terhadap data primer atau sekunder. Keempat, BAZNAS RI telah memperoleh pengakuan internasional sebanyak empat kali melalui *Global Islamic Finance Award* (GIFA). Prestasi tersebut menunjukkan kredibilitas dan standar manajemen lembaga yang baik. Kelima, keberadaan BAZNAS RI sebagai objek kajian dalam berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan signifikansi lembaga ini sebagai pusat studi filantropi Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian berfungsi untuk memperjelas pemahaman terhadap objek kajian, mempermudah analisis, memberikan nilai objektivitas, dan membatasi wilayah

penelitian.[96] Sesuai dengan jenis dan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan secara mendalam berdasarkan pengamatan langsung, observasi, dan data yang diamati melalui panca indra. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada data konkret pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital, seperti data wawancara, studi dokumentasi laporan tahunan kinerja BAZNAS RI tahun 2016-2024, dan observasi platform digital yang digunakan BAZNAS RI dalam menghimpun dana dari para donatur dan muzaki. Di samping itu, melalui pendekatan ini, penulis melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS RI terkait kedudukan dan kewenangan BAZNAS, strategi penghimpunan dana ZIS-DSKL berbasis digital, dan pola penyalurannya kepada mustahik.

Kedua, pendekatan normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dan merumuskan pengembangan fikih zakat di era digital. Data empiris berupa praktik zakat digital melalui *website* BAZNAS RI sebagai fakta (*wāqi`*) tidak langsung dijadikan kesimpulan, melainkan diuji dan diinterpretasi dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *al-qawāid al-fiqhiyyah*. Dengan kata lain, praktik tersebut akan diuji kesesuaiannya dengan tujuan syariat dan prinsip-prinsip umum kaidah fikih. Dari hasil pengujian itu nantinya akan dirumuskan fikih zakat yang relevan dengan perkembangan teknologi.

3. Sumber Data

Data menjadi bagian inti dari sebuah penelitian, karena data pada dasarnya adalah bukti kebenaran yang dipakai untuk mengonstruksi sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian berbeda-beda tergantung jenis

[96] John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Megan O`Heffernan, *Research Defign*, 5th ed. (United Kingdom: SAGE Publications Ltd., 2018), 61.

penelitiannya.[97] Dalam penelitian ini, penulis membagi data menjadi dua, yaitu; pertama, data primer. Data ini berupa wawancara dan dokumen tertulis yang menjadi aturan dan ketetapan hukum dalam mengelola dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI. Sementara, yang kedua adalah data sekundernya berupa hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital, buku dan kitab klasik atau kontemporer yang membahas tentang pengelolaan zakat, dan laporan dari media *online* yang memberitakan tentang pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS RI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara

Teknik wawancara berguna untuk memperoleh informasi secara lisan sebagai data dalam penelitian ini.[98] Untuk memperoleh data akurat dan relevan, maka penulis memilih pengurus BAZNAS RI yang kapabel dan memiliki wewenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Divisi Penghimpunan Digital, Divisi Penyaluran Program, Staff Biro Hukum dan Kelembagaan BAZNAS, dan ahli fikih.

Dalam penelitian ini, identitas informan tidak dicantumkan secara lengkap atas pertimbangan etika dan kerahasiaan data. Penulis hanya mencantumkan inisial nama. Hal ini dilakukan untuk melindungi privasi informan sekaligus tetap memberikan gambaran kredibilitas sumber data. Penegasan terkait penggunaan inisial ini diterapkan secara konsisten dari awal hingga akhir naskah. Berikut ini fokus kajian yang dibutuhkan untuk menggali informasi dari informan dalam rangka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[97] *Ibid*., 292.

[98] Afifuddin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 25.

menyempurnakan penelitian ini agar memperoleh data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Tabel 1.
Data Informan Penelitian

Inisial	Jabatan	Fokus
T.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS	Strategi penghimpunan dana berbasis digital
		Pola penyaluran dana ZIS-DSKL
		Perbandingan pengelolaan sebelum dan sesudah menggunakan ke digital
		Problem dan tantangan pengelolaan berbasis digital
		Pemberdayaan secara produktif berbasis teknologi
A.M.	Staff Biro Hukum dan Kelembagaan BAZNAS	Kedudukan dan kewenangan BAZNAS dalam mengelola zakat
		Mitra BAZNAS dalam pengelolaan dana secara Digital
		Standarisasi muzaki dan mustahik
		Manajemen pengelolaan dana ZIS-DSKL
F.	Divisi Penghimpunan Digital	Alasan dan kondisi yang mendorong digitalisasi
		Kendala dan pengoperasian sistem digital di lapangan
		Dampak digitalisasi terhadap kinerja amil dan kepercayaan muzaki
		Kelebihan dan kekurangan penghimpunan berbasis digital
A.	Divisi Penyaluran Program	Mekanisme penyaluran dana ZIS-DSKL
		Urgensi pendayagunaan dana produktif
		Pengembangan makna mustahik
		Klasifikasi penyaluran konsumtif dan produktif
A.M.K.	Ahli Fikih dan Ushul Fikih	Pandangan fikih terkait pembayaran zakat melalui platform digital

		Fleksibilitas fikih dalam merespons kemajuan teknologi
		Relevansi kaidah fikih dalam merumuskan hukum zakat digital
		Maqāṣid al-syarī`ah dalam zakat digital

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data informasi yang diperoleh dari catatan-catatan penting sebuah lembaga, perorangan, atau kelompok.[99] Pada dasarnya studi dokumentasi ini dianggap kurang manfaat, tetapi dalam penelitian empiris-sosiologis dokumentasi menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan data penelitian ini, lalu akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai fokus kajian yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 2.
Data Dokumentasi Penelitian

Jenis	Dokumen	Fokus
Laporan Tahunan	Statistik zakat nasional 2015-2019	Progres pengumpulan dan penyaluran per tahun
	Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2020-2024	
Laporan Akumulatif	Outlook Zakat Indonesia 2017-2025	Urgensi digitalisasi penghimpunan
Riset	Survei Nasional; BAZNAS Daerah dan Muzaki	Preferensi Muzaki Terhadap Zakat Digital
	Indeks Keyakinan Muzaki	Strategi penghimpunan
	Indeks Literasi Zakat Nasional 2024; Milenial dan Generasi Z	Tantangan pengelolaan berbasis digital

[99] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 31.

	Kajian Survei Identifikasi Persepsi Muzaki terhadap Layanan Sapaan Zakat BAZNAS	Kualitas manajemen dan pelayanan lembaga
	Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2025-2026	Dampak digitalisasi pengelolaan terhadap pemberdayaan mustahik
	Laporan Survei Persepsi Muzaki terhadap Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Menggantikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)	Kemudahan pengelolaan data muzaki mealui NIK
Buku	Manajemen Penggalangan Dana ZIS-DSKL	Implementasi prinsip-prinsip kelembagaan
	Inovasi Pendayagunaan Zakat Berbasis Teknologi Terapan	Pola penyaluran dana kepada mustahik
	20 Tahun BAZNAS; Sebuah perjalanan kebangkitan BAZNAS	Sejarah dan dinamika pengelolaan zakat

Sumber: Website resmi BAZNAS RI

c. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh data secara faktual terkait praktik pembayaran zakat digital. Observasi dilakukan secara non-partisipatif pada laman *website* resmi BAZNAS RI, yaitu https://bayarzakat.baznas.go.id/zakat. Observasi ini bersifat fleksibel dan dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan data, mengingat analisis terhadap sistem pembayaran digital memerlukan kajian mendalam dan ketelitian. Untuk menjaga objektivitas dan menguji konsistensi tampilan serta alur sistem, observasi ini juga dilakukan oleh pihak lain sebagai pembanding. Peneliti mengamati alur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

transaksi pembayaran zakat secara digital mulai dari masuk halaman, pengisian data muzaki, pilihan metode pembayaran, hingga terbitnya notifikasi digital berupa bukti setor zakat, baik dari *e-mail* atau WhatsApp. Tujuannya untuk memahami bagaimana unsur niat, *ījāb-qabūl*, dan *qabḍ ḥukmī* direpresentasikan dalam sistem digital. Untuk memperkuat data, peneliti juga melakukan wawancara penegasan kepada informan dari Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS RI terkait prosedur dan kebijakan sistem yang tidak dapat diamati melalui platform digital.

5. Analisis Data

Secara sistematis analisis data dilakukan dengan empat langkah berikut ini secara bersamaan, yaitu;[100]

a. Reduksi Data

Secara teoretis, semakin lama penelitian dilakukan, maka data yang diperoleh juga akan banyak, kompleks, dan rumit. Karenanya, perlu adanya analisis melalui reduksi data dengan melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data dokumentasi dan wawancara. Setelah melakukan pengumpulan data, lalu penulis akan mengklasifikasikan data menjadi beberapa fokus, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital, strategi dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL, dan implikasi pengelolaan secara digital terhadap pengembangan fikih zakat di era digital.

b. Triangulasi

Sebelum data disajikan, penulis akan mengecek validitas data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi. Tujuannya untuk memeriksa data dengan cara

[100] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 67.

yang variatif agar dapat menyajikan kesimpulan yang konsisten. Selain itu, kedua data tersebut, baik wawancara atau dokumentasi juga akan dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Melalui teknik triangulasi, data yang dihasilkan lebih valid, analisis yang dilakukan lebih akurat, dan hasil penelitian lebih kredibel. Secara keseluruhan, penerapan teknik triangulasi dalam penelitian memiliki manfaat utama yaitu bisa mengurangi bias peneliti dan memperdalam pemahaman fenomena melalui verifikasi data.

c. Penyajian Data

Setelah melakukan teknik triangulasi, penulis akan menentukan skala prioritas data untuk disajikan dalam penelitian ini. Penyajian tersebut nantinya akan disusun secara sistematis sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui secara umum prioritas penyajian data dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagian sistematika pembahasan. Dalam sistematika ini, akan diuraikan gambaran secara umum dari satu bab ke bab lainnya sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Untuk mempermudah mengetahui temuan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penarikan kesimpulan sementara dari setiap sub-bab pokok pembahasan, tidak hanya pada akhir pembahasan. Ketiga tahap analisis ini akan terus berlanjut sampai selesainya penelitian ini. Dengan kata lain, penulis akan memberikan simpulan-simpulan kecil setelah data disajikan secara sempurna agar memudahkan pembaca untuk memahami alur pembahasan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui arah pembahasan dalam penelitian ini agar bisa dipahami secara logis, maka perlu kiranya membuat sistematika

pembahasan. Karenanya, penulis menyusun penelitian ini menjadi enam bab sebagai berikut.

Bab Pertama: Bagian ini menguraikan latar belakang transformasi pengelolaan dana ZIS-DSKL dari konvensional ke digital di BAZNAS RI. Selain itu, diuraikan juga beberapa problem utama, seperti adanya jeda waktu penyelesaian transaksi yang menimbulkan pertanyaan hukum terkait *qabḍ*, keterbatasan transparansi dan keterlacakan dana setelah pembayaran digital, serta problem aksesibilitas dan literasi digital. Agar penelitian menjadi lebih objektif, penulis menampilkan beberapa kajian terdahulu secara tematik tentang urgensi dan tantangan pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Bagian ini menguraikan karakteristik ZISWAF dalam ekosistem filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai dasar pemahaman objek penelitian. Selanjutnya dibahas transformasi pengelolaan ZIS di Indonesia dari masa kerajaan Islam, kolonialisme, awal kemerdekaan, orde baru, hingga reformasi, dengan penekanan pada tata kelola zakat nasional dan lahirnya transformasi pengelolaan ZIS-DSKL berbasis digital. Pada bagian akhir, bab ini menganalisis digitalisasi penghimpunan dana ZIS yang mencakup perhitungan harta zakat, metode penghimpunan, promosi, perlindungan dana, dan layanan untuk muzaki dan donatur sebagai konteks lahirnya fikih zakat kontemporer.

Bab Ketiga: Bagian ini menguraikan kedudukan dan kewenangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan sejarah regulasi yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya, membahas dinamika manajemen BAZNAS dari masa ke masa, mulai dari kelahiran BAZNAS. Bab ini juga berisi analisis adaptasi teknologi dalam pengelolaan dana melalui aplikasi SiMBA, *blockchain*, platform digital, dan penyaluran berbasis data. Di akhir bab turut diuraikan urgensi dan implikasi pengelolaan berbasis digital, serta faktor penyebab terjadinya digitalisasi penghimpunan.

Bab Keempat: Bagian ini menguraikan strategi BAZNAS RI dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL di era digital. Di dalamnya, dibahas mengenai kemitraan BAZNAS dengan pemerintah, lembaga internasional, OPZ, dan komunitas lokal sebagai penguat kolaborasi. Selanjutnya menganalisis inovasi dan tantangan penghimpunan dana berbasis digital beserta pertumbuhan penghimpunan pasca digitalisasi. Bab ini juga menguraikan pola penyaluran yang mengintegrasikan program konsumtif dan produktif serta pemberdayaan mustahik melalui teknologi terapan dan implikasinya. Pada bagian akhir, menganalisis standarisasi mustahik berdasarkan SK BAZNAS berdasarkan *maqāṣid al-syarīah* dan menguraikan daya serap penyaluran pasca digitalisasi.

Bab Kelima: Bab ini mengkaji implikasi pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer. Bagian awal membahas praktik zakat digital menurut kaidah fikih, kedudukan *ījāb-qabūl* dan *qabḍ ḥukmī*, persoalan *tamlīk*, serta realisasi *maqāṣid al-syarīah* dalam zakat digital. Pada bagian akhir, diuraikan gagasan rekonstruksi fikih zakat di era digital yang mencakup legitimasi zakat uang, perluasan *ḥifẓ al-māl*, transformasi amil secara kelembagaan, dan kedudukan *'urf* digital dalam hukum Islam.

Bab Keenam: Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan penelitian. Selanjutnya dikemukakan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada BAZNAS, pembuat kebijakan, dan akademisi terkait pengembangan pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital. Pada bagian akhir diuraikan keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Terjadinya pengelolaan dana ZIS-DSKL berbasis digital di BAZNAS RI merupakan respons integral terhadap dinamika sejarah, perubahan sosial-budaya akibat perkembangan teknologi, tuntutan modernisasi hukum, situasi darurat pandemi, dan kebutuhan efisiensi. Fleksibilitas ijtihad pengelolaan zakat sejak zaman dahulu menunjukkan bahwa substansi hukum zakat dapat beradaptasi dengan sarana baru tanpa menyalahi konsep *aṣnāf al-ṡamāniyah* dan kerangka *maqāṣid al-syarī`ah*. Secara praktis, transformasi pengelolaan ini diwujudkan melalui sistem digital dan beberapa instrumen turunannya yang mempermudah pelaksanaan ibadah zakat, menjamin akuntabilitas dan transparansi, mewujudkan kemaslahatan, menjaga martabat mustahik dan muzaki, serta mempercepat penyaluran. Digitalisasi telah membuktikan adanya peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan akurasi penentuan mustahik. Sehingga, eksistensi zakat dapat beralih dari fungsi karitatif menjadi instrumen perlindungan sosial yang sistemik sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs,* dan *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah.* Namun, pencapaian pengelolaan berbasis digital di BAZNAS RI saat ini masih berada pada level administratif, efisiensi, dan transparansi. Realitas menunjukkan bahwa, terdapat beberapa tantangan yang membutuhkan perhatian serius, yaitu kesenjangan digital, minimnya partisipasi publik, rendahnya literasi zakat digital, dan belum adanya indikator dampak berbasis *maqāṣid.* Akibatnya, dimensi sosial dan spiritual dari pendayagunaan zakat belum dapat terukur secara optimal. Dengan demikian, pengelolaan dana ZIS-DSKL

berbasis digital di BAZNAS RI bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai *falāḥ* (kesejahteraan hakiki). Optimalisasi tersebut bisa diwujudkan melalui penguatan indikator dampak *maqāṣid,* pemerataan infrastruktur teknologi, pendampingan literasi zakat digital, dan integrasi partisipasi publik. Melalui penguatan tersebut, pengelolaan berbasis digital akan mampu mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan keberkahan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat.

2. Strategi BAZNAS RI dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS-DSKL di era digital menegaskan adanya pergeseran dari kerja kelembagaan menuju strategi kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis digital. Di tingkat manajemen, penguatan dilakukan melalui tiga pilar. Pertama, sinergi bersama instansi pemerintah untuk membentuk regulasi, meningkatkan kapasitas amil, dan melakukan pengawasan. Kedua, pemanfaatan data kemiskinan dan data kependudukan kementerian sebagai basis validasi data muzaki dan mustahik. Ketiga, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di lembaga pemerintah guna mengoptimalkan penghimpunan dana dari pejabat negara. Di bidang penghimpunan, BAZNAS RI memanfaatkan ekosistem digital secara komprehensif yang meliputi layanan perbankan, inovasi digital, dan layanan *hybrid*. Strategi ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan penghimpunan nasional yang mencapai rata-rata 27,18% per tahun sejak 2016-2024. Di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS RI menerapkan strategi kolaboratif multisektor dengan melibatkan pemerintah, lembaga internasional, komunitas lokal, hingga organisasi pengelola zakat lainnya untuk memperluas jangkauan dan memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, BAZNAS RI juga menerapkan dua pendekatan utama. Pertama, pendayagunaan dana produktif melalui program berbasis teknologi terapan pada sektor pertanian, UMKM, dan perikanan. Kedua, perluasan cakupan mustahik agar penyaluran dana ZIS-DSKL lebih merata dan tepat sasaran. Pendekatan ini merupakan aktualisasi prinsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keadilan sosial dalam kerangka *maqāṣid al-syarī`ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs,* dan *ḥifẓ al-bīah,* yang menegaskan integrasi antara efisiensi produktif, keadilan distributif, dan pelestarian lingkungan. Strategi yang dibangun oleh BAZNAS RI telah berhasil menciptakan sistem penghimpunan dana dan penyaluran yang cepat, kolaboratif, dan produktif. Meski demikian, efektivitasnya masih terkendala rendahnya literasi digital, kesenjangan akses teknologi, dan belum tersedianya indikator berbasis *maqāṣid.* Artinya, keberhasilan ini tidak cukup berdasarkan pertumbuhan angka penghimpunan, tetapi juga perlu diukur sejauh mana strategi ini mampu mengubah mustahik menjadi muzaki. Dengan demikian, untuk mencapai kemandirian umat, BAZNAS RI perlu melakukan dua penguatan strategis. Pertama, memberikan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada mustahik agar mampu bertransformasi. Kedua, merumuskan indikator dampak berbasis *maqāṣid* agar keberhasilan program dapat diukur kualitas pemberdayaan dan kemaslahatannya, bukan hanya kuantitas penghimpunan dan penyalurannya.

3. Implikasi penghimpunan dana zakat berbasis digital terhadap pengembangan fikih zakat kontemporer terletak pada pergeseran paradigma dari fikih formalistik menuju fikih yang substansial, *maqāṣid-oriented*, dan berbasis *'urf* digital. Pergeseran ini melahirkan reformulasi pada enam unsur penting dalam praktik zakat digital. Pertama, niat zakat tidak lagi menjadi tolok ukur keabsahan, tetapi beralih pada *ta'bīr al-irādah* melalui prosedur tindakan dalam sistem digital. Kedua, objek zakat juga mengalami perluasan dari *`ain* (benda) menjadi *qīmah* (uang) berupa *nuqūd raqmiyyah* (*e-money*). Ketiga, *ījāb* mengalami perubahan dari bentuk ucapan lisan menjadi perintah penyelesaian transaksi pembayaran. Keempat, *qabūl* mengalami perubahan dari penerimaan secara langsung menjadi notifikasi digital berupa penerbitan bukti setor zakat elektronik dan panggilan otomatis dari sistem. Kelima, *tamlīk* sebagai bentuk perpindahan kepemilikan mengalami perubahan dari

penyerahan harta zakat secara langsung menjadi masuknya dana ke rekening resmi lembaga zakat. Keenam, tugas amil mengalami perluasan dari metode penghimpunan konvensional menjadi berbasis digital. Ukuran amanah bagi amil di era digital tidak cukup hanya pada integritas personal, tetapi juga pada integritas sistem digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari aspek *maqāṣid*, digitalisasi menuntut perluasan makna *ḥifẓ al-māl* dari pemahaman protektif menjadi jaminan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kecepatan penyaluran. Dalam praktiknya, *website* BAZNAS telah memenuhi prinsip *rawāj al-māl, wuḍūḥ al-māl, ṡabāt al-māl*, dan *'adālah fi al-māl* serta memenuhi prinsip *'adālah* dan *tazkiyah.* Jika prinsip tersebut diabaikan, digitalisasi hanya menjadi efisiensi teknis tanpa mampu merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*. Di samping itu, praktik zakat digital telah melahirkan *'urf* baru berupa notifikasi dan dokumen digital yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan nas, yang mana kedudukannya setara dengan bukti tertulis. Namun, eksistensi *'urf* digital ini masih memerlukan penguatan melalui fatwa dan regulasi agar memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, transformasi kelembagaan dari amil tradisional ke amil digital juga menegaskan bahwa selama menjalankan fungsi *ḥasyarah*, *kitābah*, *qasamah*, dan *khazanah*, maka kedudukan amil digital secara fungsional setara dengan amil tradisional. Dengan demikian, implikasi mendasar dari pengelolaan berbasis digital terletak pada tuntutan rekonstruksi fikih zakat. Artinya, fikih tidak boleh berhenti pada penilaian keabsahan, tetapi harus memberikan kepastian hukum terkait waktu *tamlīk*, *ijāb-qabūl*, dan *qabḍ ḥukmī*, serta membangun tata kelola yang mampu mewujudkan kemaslahatan.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, penulis mencatat ada beberapa rekomendasi dan saran yang bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait;

1. BAZNAS RI perlu menyusun kerangka indikator dampak berbasis *maqāṣid* untuk mengukur keberhasilan program

pendistribusian dan pendayagunaan. Indikator ini tidak cukup diukur dari aspek administratif, melainkan harus mampu mengukur terwujudnya *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan transformasi mustahik menjadi muzaki sebagai tolok ukur *falāḥ*.

2. BAZNAS RI perlu melakukan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan infrastruktur teknologi dan program pendampingan literasi zakat digital. Langkah ini harus dilakukan agar strategi kolaboratif berbasis digital tidak hanya terbatas pada masyarakat urban, tetapi juga bisa menjangkau daerah tertinggal, sehingga kesenjangan partisipasi publik dapat diminimalisir.
3. BAZNAS RI bersama MUI/DSN perlu menginisiasi fatwa yang memberikan kepastian hukum terhadap praktik zakat digital. Hal ini perlu dilakukan karena pembayaran zakat melalui platform digital telah memunculkan *`urf* baru, sehingga keberadaan fatwa berfungsi untuk mengukuhkan kedudukan *`urf* digital sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menunaikan zakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan riset selanjutnya;

1. Penelitian ini belum mampu menguji indikator keberhasilan pennyaluran zakat dari aspek *maqāṣid al-syarī`ah*. Selama ini keberhasilan masih diukur dari pertumbuhan penghimpunan dan efisiensi manajemen. Padahal esensi zakat mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menyusun indikator berbasis *maqāṣid*, seperti persentase mustahik yang pendapatannya naik di atas garis kemiskinan setelah satu tahun menerima program pendayagunaan produktif.
2. Data dan praktik zakat digital dalam penelitian ini hanya bersumber dari BAZNAS RI dan belum menyentuh BAZNAS Daerah, terutama di wilayah pedalaman. Sehingga penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi BAZNAS di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

daerah tertinggal. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan mengambil lokasi di daerah 3T. Tujuannya untuk merumuskan strategi dan model pendampingan literasi zakat digital, agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan kesenjangan antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

‘Āshūr, Muḥammad aṬāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Salām, 2004.

A`yun, Putri Qurrata, dan Dzulkifli Hadi Imawan. “Sahal Mahfudh’s Thoughts on Social Fiqh and the Implementation of Productive Zakat.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.

Abdul Majid, Farokhah Muzayinatun Niswah, Lailatur Rohmah, dan Evrina Ross Pratiwi. “The Priority Problems and Solutions of Waqf for Micro Business Capital to Increase Farmer’s Productivity in Lamongan East Java.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 6 (2022): 913–922.

Abdullah, Ahmad Badri, dan Tawfique Al-Mubarak. “Maqasid in Risk Management: An Analysis of Ijarah Contract with Special Reference to Malaysia.” *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 6, no. 1 (2015): 76–91.

Abdulloh, Muhammad, dan Abdurrahman Kasdi. “Risk Management in Digital Transformation of Zakat Collection and Information Systems in Indonesia.” In *5th International Conference of Zakat (ICONZ)*, 257–266. Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2021.

Achmad, Noor, dan Tri Handayani. “Peradaban Pengelolaan Zakat Di Dunia Dan Sejarah Zakat Di Indonesia.” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 119–144.

Admin Al-Kahfi. “LAZ Al-Kahfi Peduli Bersama Kemenag, BAZNAS, Dan LAZ Seluruh Indonesia Berbagi Bingkisan Ramadhan.” *Lembaga Zakat Al-Kahfi Peduli*. Last modified 2024. Accessed February 11, 2026. https://al-kahfi.org/laz-al-kahfi-peduli-bersama-kemenag-baznas-dan-lembaga-zakat-seluruh-indonesia-berbagi-bingkisan-ramadhan/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Admin Kementan. "Kementan Dan BAZNAS Berkolaborasi Tingkatkan Produktivitas Petani Kecil Dan Ketahanan Pangan Nasional." *Pertanian.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 8, 2026. https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=6550.

Afandi, Yunus, Herlin, Muhammad Mustafid, Aan Zainul Anwar, Maftuhah, dan M. Alfu Niam. *Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Pesantren*. Jakarta Timur: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2021.

Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Agustiana, Uky Zaza, Sudi Raharja, and Mohammad Ridwan. "Types of Zakat and Waqf in Philanthropic Management." *Journal of Islamic Finance and Ekonomics* 1, no. 02 (2024): 220–227.

Ahmad, Noryati, Roszahira Idayu Roslin, and Nur Fatin Syahira Nazrin. "Analysing the Drivers Affecting the Intention To Use Online Zakat Payment Among Muslim in Shah Alam, Selangor." *International Journal of Islamic Business* 6, no. 1 (2022): 32–48.

Ahmed, Tarkhani Ayoob Ibrahim, and Mohamad Sabri B Zakaria. "Using Blockchain for Managing Zakat Distribution: A Juristic Analytical Study." *Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences* 4, no. 2 (2021): 1–25.

Al-Ghāzalī, Abū Hāmid Muhammad. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilmi Al-Uṣūl*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2010.

Al-Haitamī, Ibn Ḥajar. *Tuḥfatu Al-Muḥtāj Fī Syarḥi Al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al-Harīri, Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd. *Al-Madkhal Ila Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*. Oman: Dār al-'Ammār, 1997.

Al-Jāwi, Muhammad ibn Umar. *Kāsyifatu Al-Sajā Fī Syarḥi Safīnat Al-Najā*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2000.

Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. al-Syifa, 1992.

Al-Khadimī, Nur Al-Dīn bin Mukhtār. *Ijtihād Al-Maqāṣidī; Hujjiyatuhu Wa Ḍawābiṭuhu Wa Majalatuhu*. Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998.

Al-Khatīb, Ahmad bin Abd Al-Latīf. *Ḥāsyiyah Al-Nafaḥāt `Alā Syarh Al-Waraqāt*. 2nd ed. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978.

Al-Najjār, Abd Al-Majīd. *Maqāṣid Al-Syarīah Bi Ab'ādin Jadīdah*. 3rd ed. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2006.

Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf ibn Murrī. *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa ʿUmdat Al-Muftīn*. 1st ed. Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.

Al-Qaḥṭanī, Misfir bin 'Ali bin Muhammad. *Manhāj Istinbāṭ Aḥkām Al-Nawāzil Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āṣirah*. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2003.

Al-Qarḍāwi, Yūsuf. *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur`an Dan Hadis*. Edited by Salman Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin. 1st ed. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.

Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir Baina Al-Inḍibāṭ Wa Al-Infirāṭ*. Mesir: Dar al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994.

———. *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Ma'a Naẓarāt Tahlīliyyah Fī Al-Ijtihād Al-Muā'ṣir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

———. *Fiqh Al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fī Ḍaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Beirut: Muasasah ar-Risāslah, 1991.

Al-Suyūṭī, Jalal Al-Dīn. *Al-Asybāh Wa Al-Naẓāir Fi Al-Furū'*. Semarang: Toha Putra, 1991.

Al-Syāthibi, Ibrāhīm ibn Musa. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

Al-Tirmiżi, Abū 'Isā. *Sunan Al-Tirmiżi*. Beirut: Dar al-Gharbi, 1999.

Al-Zuhailī, Muhammad Musṭafa. *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā `Alā Al-Mażāhib Al-Arba`ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

AL-Zuḥailī, Muhammad Musṭafā. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mażāhib Al-Arba'Ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmy*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Alam, Lukis, Ogi Dani Sakarov, and Aminah. "Economicharity and New Media Authority: The Piety and New Spiritualism of Philanthropists in 21st Century." *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, no. 2 (2021): 22–32.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Alivian, Ilham, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, dan Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala. "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia." *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 63–77.

Amalia, Euis, Ahmad Rodoni, and Hani Tahliani. "Good Governance in Strengthening the Performance of Zakat Institutions in Indonesia." *KnE Social Sciences* 3, no. 8 (2018): 223.

Amalia, Lestari Rezki Nurul, Haliah, and Nirwana. "The Effect of Accountability and Transparency on Interest in Paying Zakat at the National Amil Zakat Agency of Buton Regency With Religiosity as a Moderation Moderation." *International Journal of Islamic Economics (IJIE)* 6, no. 1 (2024): 79–91.

Amar, Faozan. *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital*. Edited by M. Nurianto Al Arif. 1st ed. Yogyakarta: IB Pustaka, 2023.

Antonio, Muhammad Syafii, Sugiyarti Fatma Laela, and Dhimas Mukhlas Al Ghifari. "Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 235–254.

APJII. *Survei Internet Indonesia 2023*. Jakarta Selatan, 2023.

Arikha, Dahlia. *The Strategy of Islamic Economic Development in Perspective of M . Umer Chapra*. Germany, 2022.

Aristiana, Meilika, Bambang Waluyo, and A. Bakhrul Muchtasib. "Factors That Influence People Interest in Using a Digital Platform as a ZIS Payment (Case Study Go-Pay)." In *International Conference of Zakat*, 50–59. Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2019.

Ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.

Asman, and Tamrin Muchsin. "Maqāṣid Al-Syarīah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2021): 77–102.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al Athar, Muhammad Daniyal, and M. Nur Rianto Al Arif. "The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments." *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 5, no. 1 (2021): 38–47.

Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. *Puskas Baznas*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2022.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2023.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2024.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Edited by Noor Achmad and Pimpinan BAZNAS RI. *Puskas BAZNAS*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2025.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2026*. Edited by Muhammad Hasbi Zaenal. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2026.

Baharuddin, Jukri, Fachrudin Fiqry Affandy, and Eka Ira Pratiwi. "An Explanatory Analysis of Zakat Payment Using Cash Amidst the Covid-19 Pandemic: Study Case in Jayapura City, Papua Province." In *5th International Conference of Zakat Proceedings*, 141–152. Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2021.

Baihaqi, Jadzil, and Saida Ulfa. "Implementation of Good Governance for Zakat Management (Case Study at Baznas Kudus Regency)." *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 12, no. 4 (2022): 352–359.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

BAZNAS RI. "Buku Statistik Zakat Nasional 2015." Jakarta: Bagian SIM & Pelaporan, 2016.

———. *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan BAZNAS*. Indonesia: PPID BAZNAS RI, 2019. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas.

———. *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2016 Audited*. Jakarta Timur, 2017.

———. *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2024 Audited*. Jakarta Timur, 2025.

———. *Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*. *Puskas Baznas*. Jakarta Timur, 2018.

———. *Statistik Zakat Nasional Tahun 2016*. Jakarta: Bagian SIM & Pelaporan, 2017.

Beik, Irfan Syauqi, and Muhammad Hasbi Zaenal. *Indonesia Zakat Outlook 2017*. Edited by Khonsa Tsabita, Amelya Dwi Astuti, Ayu Solihah Sadariyah, and Dr. Muhammad Choirin. *Books-Puskas Baznas*. Jakarta: BAZNAS RI, 2017.

Beik, Irfan Syauqi, Muhammad Hasbi Zaenal, and Abdul Aziz Yahya Saoqi. "The Optimization of Blockchain for Greater Transparency in Zakat Management." In *Islamic FinTech: Insights and Solutions*, edited by Mohd. Ma`sum Billah, 281–297. Arab Saudi: Palgrave Macmillan Springer, 2021.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

———. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

———. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Syarīah*. Edited by Anas S. Al-Shaikh and Ali Shiraz Khan. 15th ed. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Chapra, M Umer. "Islamic Economic Thought and The New Global Economy." *Islamic Economic Studies* 9, no. 1 (2001): 1–16.

Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edited by Megan O`Heffernan. *Research Defign*. 5th ed. United Kingdom: SAGE Publications Ltd., 2018.

Davis, Fred D. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS QUARTERLY; Management Information Systems* 13, no. 3 (1989): 319–340.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syariah*. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Indonesia, 2017.

Dewaya, Muhammad Abdullah. "Innovation in Islamic Finance: Integrating Blockchain with Maqāṣid Al Sharīʿah & Ḥifẓ Al-Māl." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research (JEEIR)* 13, no. 1 (2025): 1–15.

Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi. *Buku Panduan Kantor Digital Website BAZNAS Daerah*. Jakarta, 2022.

Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional. *Penyesuaian Nilai Had Kifayah*. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2024.

Dupi, Muhamad, and Inayat Ullah Baloch. "Fiqh Perspectives On Digital Zakat: Mapping Global Scholarship Through Bibliometric Analysis." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 13, no. 1 (2025): 58–76.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of The Religious Life*. Edited by Inyiak Ridwan Muzir and M. Syukuri. Yogyakarta: IRCisod, n.d.

Dusuki, Asyraf Wajdi. "Corporate Governance and Stakeholder Management: An Islamic Perspective." In *National Seminar in Islamic Banking and Finance*, 1–22. Malaysia: Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM), 2008.

Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqāṣid Al-Syarīah, Maṣlaḥah and Corporate Social Responsibility." *American Journal of Islamic Social Sciences (AJIS)* 24, no. 1 (2007): 25–45.

Dusuki, Asyraf Wajdi, and Abdulazeem Abozaid. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqāṣid Al-Syarīah in Islamic Banking and Finance." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 15, no. 2 (2007): 143–165.

Dusuki, Asyraf Wajdi, and Tengku Farrah Maimunah Tengku Mohd Yusof. "The Pyramid of Corporate Social Responsibility Model: Empirical Evidence from Malaysian Stakeholder Perspectives." *Malaysian Accounting Review* 7, no. 2 (2008): 29–54.

Efendi, Nur, Dudang Gozali, and Iwan Setiawan. "Classical and Contemporary Fiqh in Digital Ziswaf Management A Study on Online Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf Administration." In *Proceedings of The Iqtishaduna International Conference*, 122–132. Bandung: Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI) at UIN Sunan Gunung Djati, 2025.

Ekacahyanti, Fitriana Novi. "Analisis Preferensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Secara Online." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (2020): 1–19.

El-Mesawi, Mohamed El-Tahir. *Ibn Ashur Treatise on Maqāṣid Al-Syarī`ah*. Edited by Anas S. Al-Shaikh-Ali and Shiraz Khan. USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Erickson, Kristofer, Fabian Homberg, and Martin Kretschmer. “The Role of Openness in Creative Innovation: Evidence from Digital Crowdfunding.” *Technological Forecasting and Social Change* 206, no. July (2024): 1–15.

Fahrurrozi. “Dakwah Transformatif Dan Filantropi Islam: Peluang Dan Tantangan Dalam Mensejahterakan Masyarakat.” In *Islamic Finance and Philanthropy; Sharing Experience Between Malaysia and Indonesia*, edited by Fahrurrozi, Mohamad Abdun Nasir, and Lukmanul Hakim. 1st ed. Malaysia: Universiti Teknologi Mara, 2015.

Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve).” *Analisis* 11, no. 2 (2011): 241–273.

Faisol, Muhammad. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial.” *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 1 (2019): 33–44.

Faizin, Mu’adil, Suud Sarim Karimullah, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, and Ihsan Helmi Lubis. “Development of Zakat Distribution in Disturbance Era.” *Jurnal Ilmiah Mizani* 10, no. 2 (2023): 186–197.

Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Farchatunnisa, Hidayaneu, Nono Hartono, Indah Hurun Hayana, Rifdah Nanda Pridayani, Herlin, and Nur Adibah. *Analisis Kriteria Dan Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Mustahik Ibnu Sabīl*. Edited by Muhammad Hasbi Zaenal. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2025.

Fatimah, Syarifah, Salim Al Idrus, and Yayuk Sri Rahayu. “From Mustahik to Muzaki: An Integrated Entrepreneurial Ecosystem Model for Productive Zakat Distribution.” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2026): 251–267.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fauzia, Amelia. “Faith and The State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia (Ph.D Thesis).” The University of Melbourne, 2008.

———. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Firmansyah, Irman, and Abrista Devi. “The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia.” *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (2017): 85–97.

H., Darmawati. *Sosiologi Hukum*. Edited by Arif Ridha. 1st ed. Vol. 16. Bone: Resota Mediatama, 2023.

Hadi, Rahmidi, Sochimin, and Abdul Basit. “Sharia Strategic Economic Model on Digital Zakat Technology in Indonesia.” *Economic Annals-XXI* 187, no. 1/2 (2021): 82–89.

Hakim, Reza Luqman. “Challenges of Village Digitalization Implementation in Indonesia: A Literature Review.” *Journal of Public Administration and Policy* 1, no. 2 (2025): 50–61.

Hamdani, Lukman, Sunarsih, Rizaldi Yusfiarto, Achmad Rizal, and Annes Nisrina Khoirunnisa. “Social Media, Trust and Intention to Pay Zakat through Institution: Lessons from Indonesian Experience.” *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 9 (2024): 2399–2418.

Hamidiyah, Emmy, Budi Margono, Dyah R., dan Andayani. *20 Tahun BAZNAS; Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Edited by Yusuf Maulana. *Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)*. 1st ed. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.

Harisudin, M. Noor. “The Formulation of Fiqh Nusantara in Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 39–57.

Haryanto, Rudy, and Suaidi. *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Edited by Harisah. 1st ed. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022.

Haskar, Edi. "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam." *Menara Ilmu* 14, no. 2 (2020): 28–38.

Hassan, Rusni, and Muhamed Benaicha. "What Is The Qur`anic Solution to Benchmarking the Financial System?" In *BENCHMARKING ISLAMIC FINANCE; A Framework for Evaluating Financial Products and Services*, edited by Mohd Ma'Sum Billah, 73–88. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022.

Hughes, Micah A., and Shariq A. Siddiqui. "From Islamic Charity to Muslim Philanthropy: Definitions Across Disciplines." *Religion Compass* 18, no. 10 (2024): 1–10.

Humas Baznas RI. "Audiensi BAZNAS Dengan LAZ Rabbani Perkuat Kolaborasi Program Dan Pengentasan Kemiskinan." *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 11, 2026. https://baznas.go.id/pendistribusian-show/audiensi-baznas-dengan-laz-rabbani-perkuat-kolaborasi-program-dan-pengentasan-kemiskinan/2542.

———. "BAZNAS International Forum, Sinergi Zakat Untuk Dunia Yang Lebih Baik." *Baznas.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed February 9, 2026. https://baznas.go.id/berkah-zakat/BAZNAS_International_Forum,_Sinergi_Zakat_untuk_Dunia_yang_Lebih_Baik/300.

———. "BAZNAS RI Bersama UNICEF Perkuat Kolaborasi Untuk Masa Depan Anak Indonesia." *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 9, 2026. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Bersama_UNICEF_Perkuat_Kolaborasi_untuk_Masa_Depan_Anak_Indonesia/2988.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

———. “BAZNAS RI dan LAZ Rumah Amal Salman Jajaki Kolaborasi Program Kemanusiaan.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 11, 2026. https://baznas.go.id/pendistribusian-show/baznas-ri-dan-laz-rumah-amal-salman-jajaki-kolaborasi-program-kemanusiaan/2717.

———. “BAZNAS RI dan LAZISMU Bahas Penguatan Tata Kelola Penyaluran Dan Pendataan Mustahik.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 11, 2026. https://baznas.go.id/pendistribusian-show/baznas-ri-dan-lazismu-bahas-penguatan-tata-kelola-penyaluran-dan-pendataan-mustahik/2190.

———. “BAZNAS RI dan LAZISNU PBNU Kerja Sama Dorong Pemberdayaan UMKM Di Empat Provinsi.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2026. Accessed February 11, 2026. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_dan_LAZISNU_PBNU_Kerja_Sama_Dorong_Pemberdayaan_UMKM_di_Empat_Provinsi/3721.

———. “BAZNAS RI Dukung Program Kesehatan Nasional Melalui Optimalisasi Dana Zakat.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 9, 2026. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Dukung_Program_Kesehatan_Nasional_melalui_Optimalisasi_Dana_Zakat/2676.

———. “BAZNAS RI Kunjungi LAZ SIP, Bahas Penguatan Tata Kelola Dan Program Penyaluran Zakat.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 11, 2026. https://baznas.go.id/pendistribusian-show/baznas-ri-kunjungi-laz-sip,-bahas-penguatan-tata-kelola-dan-program-penyaluran-zakat/2184.

———. “BAZNAS RI Siap Kerja Sama Program Pemberdayaan Terintegrasi Bersama Pesantren, KOPDes, Dan BUMDes.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 13, 2026. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Siap_Kerja_Sama_Program_Pemberdayaan_Terintegrasi_Bersama_Pesantren__KOPDes__dan_BUMDes/3478.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

———. “Dorong Pemberdayaan Ekonomi Santri, BAZNAS RI Luncurkan Program Zmart Pesantren Di Magelang.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 13, 2025. https://baznas.go.id/news-show/Dorong_Pemberdayaan_Ekonomi_Santri,_BAZNAS_RI_Luncurkan_Program_Zmart_Pesantren_di_Magelang/3152.

———. “Dukung SDGs Di Indonesia, BAZNAS RI Perkuat Kolaborasi Bersama UNDP.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 10, 2026. https://baznas.go.id/news-show/Dukung_SDGs_di_Indonesia__BAZNAS_RI_Perkuat_Kolaborasi_Bersama_UNDP/3042.

Humas BAZNAS RI. “Bantu Sesama, Zakat Online BAZNAS Hadir Di Berbagai Platform.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed August 10, 2025. https://baznas.go.id/news-show/Bantu_Sesama,_Zakat_Online_BAZNAS_Hadir_di_Berbagai_Platform/3028.

———. “BAZNAS dan BNPP Teken MoU Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 8, 2026. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_dan_BNPP_Teken_MoU_Tingkatkan_Kesejahteraan_Masyarakat_Perbatasan/3398.

———. “BAZNAS RI Bersama Kementerian P2MI Tandatangani Kerja Sama Pelindungan Dan Pemberdayaan Pekerja Migran.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2025. Accessed February 8, 2026. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Bersama_Kementerian_P2MI_Tandatangani_Kerja_Sama_Pelindungan_dan_Pemberdayaan_Pekerja_Migran/2927.

———. “Hadirkan Kemudahan Bersedekah, BAZNAS RI Jalin Kolaborasi Dengan Sharinghappiness.Org.” *Baznas.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed March 24, 2025. https://baznas.go.id/news-show/Hadirkan_Kemudahan_Bersedekah,_BAZNAS_RI_Jalin_Kolaborasi_dengan_sharinghappiness.org/1965.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hussain, Zahid, Raja Sultan, Muhammad Arif, and Aftab Ali. "The Impact of Zakat Literacy, Trust, and the Accessibility of Digital Payments on Generation Z and Y's Intention to Pay Zakat to Central Zakat Fund, the State Bank of Pakistan." *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 105–114.

Izzati, Nurul Naqibah, and Muhammad Faizul. "Islamic Philanthropy and the Qur`anic Approach to Scarcity: Wealth Redistribution as a Solution." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 7, no. 4 (2025): 223–237.

Jasser Auda. *Maqāsid Al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Appproach*. Washington: IIIT, 2008.

K., Amiruddin. "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 137–164.

Kailani, Najib, and Martin Slama. "Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media." *South East Asia Research* 28, no. 1 (2020): 70–86.

Kasri, Rahmatina A., and Niken I. S. Putri. "Does Strategic Planning Matter in Enhancing Performance of Zakah Organization ? Some Insights from Zakah Management in Indonesia." *International Journal of Zakat* 3, no. 1 (2018): 1–21.

Kementerian Agama RI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. *Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *'Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah Dakwa Islamiyah, 2010.

Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2020.

Khotib, A. Muhyiddin. *Rekonstruksi Fikih Zakat; Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoretis Dan Metodologi*. Edited by Fauzan Adhim. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kusnan, Muhammad Damar Hulan bin Osman, and Khalilurrahman. "Maqāṣid Al-Syarīah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts." *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 2 (2022): 583–612.

Latief, Hilman. "Philanthropy and 'Muslim Citizenship' in Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–286.

Lebang, Christian Guntur, Gatra Priyandita, and Trissia Wijaya. *Transformasi Digital Indonesia: Kondisi Terkini Dan Proyeksi*. *Lab45.Id*. 1st ed. Jakarta Timur: Laboratorium Indonesia 2045, 2023.

Madkur, Salam. *Al-Ijtihād Fi Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984.

Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Fikih Untuk Keadilan Sosial*. Edited by Priyo Sudarmo. 1st ed. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama\, 2017.

Mahfud, Choirul, Rochim Fajri Tsalatin, Lusi Amelia, Nurul Sofia Dewi, Moh. Iqbal Fatchurozi, Muhammad Risyad Ibenzani, and Fathurahman Agung. "Digitalization of Islamic Philanthropy: Effectiveness of Management of Zakat and Waqf in Contemporary Indonesia." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2020): 203–214.

Mahfud, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah*. *MUI.or.Id*. Indonesia: Komisi Fatwa MUI, 2022.

Majelis Ulama Undonesia (MUI). *Wakaf Uang*. Indonesia, 2002.

Mardini, Izhar Allessandria, Bambang Agus Pramuka, and Negina Kencono Putri. "The Effect of Accountability, Transparency, and Service Quality Toward Loyalty of Zakat Payers." *OIKONOMIKA: Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mas`udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan (Risalah Zakat [Pajak] Dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Masruroh, Nikmatul, Abdul Muis, Firda Nur Isnaeni, and Kelvin Putra. "Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Untuk Efektifitas Kerja Karyawan." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 845–852.

Masyhadi. "Manajemen Tata Kelola Zakat Di Indonesia." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2022): 8–19.

Maulida, Sri. "Digitalisasi Pengelolaan Zakat Di Kalimantan Selatan." UIN Antasari, Banjarmasin, 2023. https://idr.uin-antasari.ac.id/25132/.

Maulida, Sri, Fahmi Al Amruzi, and Budi Rahmat Hakim. "Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan." In *5th International Conference of Zakat Proceedings*, 163–188. Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2021.

Maulida, Sri, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, and Irfan Syauqi Beik. "Post-Pandemic Digital Transformation in Zakat Management: Insights From Maqāṣid Syari'ah in South Kalimantan." *El-Mashlahah* 14, no. 2 (2024): 281–302.

Meerangani, Khairul Azhar, Muhammad Taufik Mad Sharipp, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Siti Nurul Izza Hashim, Mohd Faizal P. Rameli, and Muhammad Ikhlas Rosele. "Digitalisation of Zakat Management System in Malaysia: Potential and Challenges." *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 11, no. 2 (2022): 290–302.

Mohammed, Mustafa Omar, and Mohamed Cherif El Amri. "Fintech in the Light of Maqāsid Al-Sharī'Ah." In *Fintech in Islamic Finance*, edited by Umar A. Oseni and S. Nazim Ali, 18. 1st ed. New York: Routledge, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubin, Muhammad Ufuqul, and Achmad Siddiq. "Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 193–208.

Mufid, Moh. "Towards the Reconstruction and Reinterpretation of Al-Kulliyyāt Al-Khams: A Study of Maqāṣid in the Interdisciplinary Islamic Studies Master's Program at UIN Sunan Kalijaga." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2 (2025): 225–257.

Mufid, Moh, and Adamu Abubakar Muhammad. "Islamic Philanthropy and Public Policy: A Study of Zakat Fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 201–230.

Mufidah, Ainin Nur, Hammis Syafaq, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "Integrated Economic Empowerment: Evidence in the Religious Area of Gusdur's Tomb." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 6 (2021): 785.

Muḥammad, Quṭb Ibrāhīm. *Al-Siyāsah Al-Māliyyah Li-ʿUmar Ibn ʿAbd Al-ʿAzīz*. Kairo: al-Hayʾah al-Miṣriyyah al-ʿĀmmah li-l-Kitāb, 1988.

Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Munawar, Faishal Agil Al. "Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective on Maqāṣid Al-Sharī'Ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (2021): 209–223.

Munir, Muhammad Misbahul, and Khamim. "Not Eight, But Four: Muhammad Syahrūr's Reconstruction of Mustaḥiq Zakah's Classification." *Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 67–87.

Munir, Zainal Arifin Haji. "The Effect of Financial Report Transparency and Zakat Management on Muzakki Trust in BAZNAS Lombok Timur." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2021): 194–207.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Musa, Armiadi, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin. “Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 614–633.

N., Erni Juliana Al Hasanah. “Good Amil Governance (GAG) on ZCP: Study of the Zakat Fatwa of Muhammadiyah, NU and MUI, and Its Implementation in LAZ.” *International Journal of Zakat* 9, no. 1 (2024): 14–28.

Nafi, Muhammad, H. M. Fahmi Al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Husin, and Samsul Fajeri. “Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi BAZNAS.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3223–3237.

Nasution, Adanan Murrah. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305.

Ngasifudin, Muhammad. “Konsep Sistem Pengelolan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 2 (2015): 219–231.

Ninglasari, Sri Yayu, and Mumuh Muhammad. “Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era.” *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 1 (2021): 26–44.

Ningsih, Fajri Mulia, Safrina Muarrifah, Rini Meliana, Azka Nur Diana, dan Amanah Aida Qur`an. “Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat.” *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2024): 87–94.

Ogburn, William Fielding. “Cultural Lag as Theory.” *Sociology & Social Research* 41 (1957): 167–174.

Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. Indonesia: LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id, 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Piliyanti, Indah. "Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia." *Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 11, no. 11 (2010): 1–14.

Piliyanti, Indah, Hilman Latief, and Syamsur Anwar. "Technologizing Islamic Philanthropy During The Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 6, no. 2 (2022): 120–141.

Prakoso, Imam Agung, and Mustafid. "Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends, Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqāṣid." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 3 (2025): 1974–1984.

Prastyo, Dwi, and Imelda Dian Rachmawati. "Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 21, no. 1 (2023): 1–12.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2019*. *Puskas Baznas*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2019.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*. Jakarta, 2018.

Puskas BAZNAS. *Indeks Literasi Zakat Nasional 2024; Milenial Dan Generasi Z*. Jakarta, 2024.

———. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Puskas BAZNAS, and Institut Ilmu Quran (IIQ). *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rahardjo, Dawam. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1987.

Rahmawati, Putri Nurul, and Indra Marzuki. "Analysis of Zakat Management Reports Using Baznas Information Management System (SiMBA)." In *Indonesian Conference of Zakat Proceedings*, 677–684. Jakarta Timur: BAZNAS RI, 2023.

———. "Analysis Of Zakat Management Reports Using Baznas Information Management System (SiMBA)." In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 677–684. Jakarta: BAZNAS RI, 2023.

Rejeb, Dhiaeddine. "Blockchain and Smart Contract's Contributions to Zakat Management System." In *International Conference of Zakat*, 15–24. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020.

Ridho, Hilmi, Imam Malik Riduan, Khoirul Anwar, and Muhammad Yunus. "Adaptation of Fintech as a Means of Collecting Islamic Philanthropic Funds; Analysis of Legal Principles." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 7, no. 2 (2025): 32–53.

Ridho, Hilmi, Ali Sodiqin, and Abdul Mujib. "The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023)." *Al-Ahkam* 35, no. 1 (2025): 31–58.

Ridho, Hilmi, and Abdul Wasik. *Zakat Produktif; Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*. Edited by Fauzan Adhim. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Rofiah, Khusniati, and Mohammad Ghozali. "Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 14–33.

Rogers, Everett M., Arvind Singhal, and Margaret M. Quinlan. "Diffusion of Innovations." In *An Integrated Approach to Communication Theory and Research*, edited by Don W. Stacks, Michael B. Salwen, and Kristen C. Eichhorn, 1–20. 3rd ed. New York: Routledge, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rohman, Hilma Fanniar, Amrullah, and Muhammad Ridha. "Digital Fundraising Zakat: A Study on the Impact of Social Media Marketing and Crowdfunding." *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 13–19.

Rosele, Muhammad Ikhlas, Abdul Muneem, Noor Naemah Binti Abdul Rahman, and Abdul Karim Ali. "The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 242–272.

Rusyd, Abū Al-Walid Muhammad Ibnu. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Beirut: Daar Al-Jiil, 2002.

Sabil, Afif, Hilmi Ridho, Khoirul Anwar, and Aizat Khairi. "The Development of Zakat Management in the Digital Age: A Literature Review." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 05, no. 02 (2025): 165–197.

Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Anjar Kususiyanah, Anis Hidayati Imtihanah, Farida Sekti Pahlevi, Fuady Abdullah, et al. *Memahami Teori Hukum; Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Edited by Abid Rohmanu. 1st ed. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Sahal Mahfud. *Aḥkām Al-Fuqahā'; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Diantama, 2005.

Salma, Husniati, and Dede Nurohman. *Strategi Digital Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Serta Penyalurannya Di Indonesia*. Edited by Asmawi Mahfudz. 1st ed. Tulungagung: Biru Atma Jaya, 2021.

Salman, Kautsar Riza, and Mujahidin Mujahidin. "Studies on Transparency of Financial Statements, Management of Zakat and Attitudes of Amil and Efforts to Increase Muzakki's Trust." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4, no. 1 (2022): 10–22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salman, Otje, and Anton F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Siddiqui, Muhammad Akhtar Saeed. *A Study of Evolution of Ijtihad (Legal Reasoning) in The Development of The Zakat Law During The 1st Century A.H.* Edinburgh: University of Edinburgh, 1981.

Skvarciany, Viktorija, and Daiva Jurevičienë. "An Approach to the Measurement of the Digital Economy." *Forum Scientiae Oeconomia* 9, no. 3 (2021): 89–102.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 27th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

———. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia, 1984.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Solikin, Nur, Syaiful Ahyar, Muhamad Zaenal Muttaqin, Mochamad Syaefudin, and Hilmi Ridho. "Legal Adaptation for Muslim Minorities: A Reconstruction of Fiqh Al-Aqalliyyat through the Methodological Frameworks of Abdullah Bin Bayyah and Muhammad Yusri Ibrahim." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2026): 41–67.

Sugeng, Anggoro, Ananto Triwibowo, Edi Saputra, and Ku Abdul Muhaimin Yusof. "Indonesia's Zakat Transformation in the Digital Era: Opportunities and Challenges." *JCAIP: Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 2, no. 1 (2024): 15–22.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Sukardi, Didi, Jefik Zulfikar Hafizd, Afif Muamar, Fatin Hamamah, Esti Royani, and Babur Sobirov. "Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 24, no. 2 (2024): 68–86.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suwarno. "Social Changes In Society Bakumpai Tumbang Samba, Katingan Central Kalimantan." *Research on humanities and social sciences* 6, no. 4 (2016): 107–116.

Syahputra, Angga, and Mukhtasar. "Digitizing Zakat Collection through the E-Payment System." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 13, no. 1 (2021): 14–30.

Syaltūt, Mahmūd. *Al-Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Syihab, Zahwa. "The Innovation of Al-Najjar`s Thought in Maqasid Al-Shari`ah." *Mimbar Agama Budaya* 38, no. 1 (2021): 18–34.

Tahir, Atique, and Atiq uz Zafar Khan. "Social Security: An Introduction (A Comparative Study in the Backdrop of Islam and West)." *The Dialoque* x, no. 2 (2015): 200–212. https://qurtuba.edu.pk/thedialogue/The Dialogue/10_2/Dialogue_April_June2015_200-211.pdf.

Tahliani, Hani. "Contribution of Good Governance Principles to Strengthening Zakat Management in Indonesia: Confirmatory Factor Analysis." *International Journal of Zakat* 3, no. 3 (2018): 39–54.

Taylor, John B. *The Quranic Doctrine of Zakat (MA Thesis)*. 1st ed. Montreal: Mc. Gill University, 1964.

Triantoro, Dony Arung, Tri Wahyuni, and Fitra Prasapawidya Purna. "Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle To Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 9, no. 2 (2021): 315–350.

Tumanggor, Jhon Anwar, and Yayat Sujatna. "Strategies for Enhancing Zakat Fund Management in Minority Areas: A Case Study in Humbang Hasundutan Regency." *Jurnal Ilmiah Mizani* 10, no. 2 (2023): 242–252.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Udaya, La Ode Muhammad Rauda Agus, Manarfa, Muhammad Aris, Arditya Prayogi, Hartini Amin, Andi Tenri, Kuflia Muak Hara, et al. *Teori Sosiologi*. Edited by Hamidin Rasulu and Waode Munaeni. *CV. Eureka Media Aksara*. 1st ed. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.

Vientiany, Dini, Faisar Ananda Arfa, and Dede Ruslan. "E-Zakat: Breakthroughs and Innovations in Information Technology in Increasing Zakat Receipts in Indonesia." *International Journal Of Artificial Intelegence Research* 6, no. 1 (2022): 1–8.

We Are Social. *Digital 2024: Indonesia Overview Report*. New York, 2024.

Weber, Max. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1946.

———. *Sosiologi Agama*. Edited by Yudi Santoso. Yogyakarta: IRCisod, 2012.

Wibowo, Agus, and Methodius Kossay. *Teori Sosiologi Hukum*. Edited by Joseph Teguh Santoso. *Yayasan Prima Agus Teknik*. 1st ed. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Yahya, Imam. "Zakat Management in Indonesia: Legal Political Perspective." *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 195–214.

Yanuar, A S, and A Makhtum. "Digitalization Transformation of Baznas Financial Reports Based On SIMBA 4.0." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 53–71.

Yūnus, Maḥmūd. *Al-Fiqh Al-Wāḍiḥ Min Al-Kitāb Wa Al-Sunnah ʿalā Al-Madhāhib Al-Arbaʿah*. Padang: Maktabah al-Sa'adah Putra, 1983.

Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, Syarifuddin, and Salma Mursyid. "Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–375.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zadjuli, Suroso Imam, Atina Shofawati, and Muryani. "Implementing Good Corporate Governance in Zakat Institution." *Bussecon Review of Social Sciences* 2, no. 1 (2020): 27–37.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Nono Hartono, Hidayaneu Farchatunnisa, Shelda Mustika Burhanudin, Nur Adibah, Farras Syafiqah, Rifdah Nanda Pridayani, and Indah Hurun Hayana. *Adjustment of Had Kifayah Value in 2024*. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2025.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Dita Anggrain, Farras Syafiqah, Muhammad Hafidz, Tri Alfiani, Devon Ramadhan Delian, Muhammad Ridho Al-firdaus, and Muhammad Hasabiel Saidam. *Inovasi Pendayagunaan Zakat Berbasis Teknologi Terapan*. 1st ed. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2025.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Ihsanul Ikhwan, Siti Maulida Adhiningsih, Herlin, Dita Anggraini, Meis Winih Sosianti, and Nurzidta Okta Rinanda. *Perluasan Makna Aṣnāf Riqāb Bagi Masalah Sosial*. 1st ed. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2024.

Zamroni, Muhamamd Afif, Mohamad Toha, Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, and Muhammad Baiqun Isbahi. "Exploring Zakat Distribution via Blockchain in Indonesia Perspective of Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Zuhaili." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 6, no. 3 (2023): 3544–3555.

Zein, Aliman Syahuri, Delima Sari Lubis, and Annida Karima Sovia. "Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model Based on Productive Zakah Fund." In *The 4th International Conference of Zakat (ICONZ)*, 419–428. Jakarta: BAZNAS Indonesia, 2020.

Zubaidah, Siti, and Afifah. "Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia." In *International Conference of Zakat Proceedings*, 459–468. Jakarta: BAZNAS RI, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Zuhdi, Muhammad Harfin, and Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1818–1839.

Zulbaidah, Harry Yuniardi, Januri, Nandang Najmudin, and Christoper Cason. "From Traditional Urf to Digital Urf: Accommodating Young Generation's Values on Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl Al-Fiqh." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 784–808.

Zulfikar Hasan, and Kamiluddin Kamiluddin. "Digital Zakat Fundraising in Times of Covid-19 Pandemic: Evidence from BAZNAS, Indonesia." *Journal of Islamic Economic and Business Research* 1, no. 2 (2021): 202–215.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Edited by Sukiyat. *Kalimedia*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Keputusan Presiden Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Indonesia: PPID BAZNAS, 2001. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Indonesia: PPID BAZNAS, 2004.

Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Indonesia: PPID BAZNAS, 2020.

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasiona. Indonesia: PPID BAZNAS, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020. Indonesia: PPID BAZNAS, 2015. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Indonesia: PPID BAZNAS, 2011. https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Wakaf. Indonesia, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA